

**TINJAUAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Bidang Hukum Pidana Islam



Diajukan Oleh:

Hafidhoh Rizka Khoerunnisa

1502026044

**HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

Drs. H. Eman Sulaeman, M. H.

Jl. Raya Tugurejo No. A4 RT. 02/RW. 01 Tugurejo Tugu Kota
Semarang

Dr. Ja'far Baihaqi, M.H.

Karang Malang Lor RT 04/ RW 05 Sumpersari Ngampel Kendal- 51357

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Hafidhoh Rizka Khoerunnisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Hafidhoh Rizka Khoerunnisa

NIM :1502026044

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN PORNOGRAFI DI MEDIA
SOSIAL YOUTUBE MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara
tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP.19650605 199203 1 003


Dr. Ja'far Baihaqi, M.H.
NIP. 19730821 200003 1 002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, Jum'at tanggal 17 (Tujuh Belas) bulan April tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Hafidhoh Rizka Khoerunnisa
NIM : 1502026044
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Pornografi di Media Sosial Youtube Menurut Hukum Pidana Islam

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H (Penguji 1)
2. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H (Penguji 2)
1. H. Tolkah, M.A. (Penguji 3)
2. Moh. Khasan, M.Ag (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS*** dengan nilai: **3.53 (B+)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَتَّخِذُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى
الْبَغَاءِ ۗ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا ۗ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يَكْرِهِنَّ قَانَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَمُورًا رَّحِيمًا ﴿النور: ٣٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak- budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak- budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”. (Q.S Al-Hujurat ayat 33).¹

¹ Al-Qur’an al-Karim, (Halim, Kementrian Agama RI).

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Ishani dan Siti Khofifah yang senantiasa mendukung dan bersedia mencurahkan segala tenaga dan pikiran serta tak lupa untuk selalu mendoakan penulis.
2. Saudara terkasih Hafif Rosyid Alfajri dan Hanna Luthfia Khoerina serta keluarga besar yang memberikan semangat kepada penulis, semoga karya tulis ini dapat menjadi penyemangat agar lebih semangat dalam menimba ilmu.
3. Asma Hanifah dan Nefiana Dwi Ramadhanti, selaku sahabat terbaik penulis yang senantiasa rela mengorbankan waktunya untuk selalu menemani dalam suka maupun duka.
4. Arum Rafida Asfridiati, Nurul Vera Septiana, Ita Novita Sari, Arifin Hartomo R, Roshif Rozani, dan teman-teman HPI 2015 yang berjuang bersama dalam naungan lembaga akademisi yang sama.
5. Nila Zulfiatush Shobah, Infi'atin Muzayyanah dan anggota kamar El- Khumairoh Pondok Pesantren Roudhotuth Tholibin yang senantiasa bersedia menemani penulis dalam susah maupun senang.

6. Ninik Nur Fadhilah, Mazidha Farichatun Ulfa, Nur Azizah, Nisa'ul Azizah, Khusnul Estining Tyas yang selalu ada dan menjadi pendengar yang baik bagi penulis, menemani suka dan duka, terima kasih.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwas kripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Maret 2020

Deklarator,



Hafidhoh Rizka Khoerunnisa

NIM : 1502026044

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ al	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sa d	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ى ي	<i>Faṭḥah</i> dan Ya	Ai	A dan I
ى و	<i>Faṭḥah</i> dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ يَ	<i>Faṭḥah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اِ يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
اُ وِ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* **ṭ** atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh **h** yang menggunakan kata sandang al serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam maʿarifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendarat.

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʻ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Jejaring sosial melalui Media Sosial telah menjamur sedemikian rupa. Misalnya, Facebook, Instagram, LinkedIn, twitter, Youtube, Path, dan sebagainya. Dengan kondisi demikian maka tidak dapat dicegah masyarakat khususnya generasi muda yang demam internet bahkan anak-anak membuka situs-situs porno yang telah tersedia di jaringan internet. Pada hukum nasional, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang digunakan untuk menjerat pornografi. Sedangkan pornografi menurut fiqh jinayah merupakan perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina, di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa sekedar mendekati zina pun dilarang. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *jarimah* dan *uqubah* terhadap tindak pidana pornografi di media sosial youtube dalam perspektif hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis kali ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal (*Doctrinal Research*). Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tindak pidana pornografi terdapat dalam Pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Pengaturan pornografi yang lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat

(1) yang menyebutkan mengenai hal-hal yang melanggar kesusilaan. Selanjutnya, pornografi lebih luas diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Tindak pidana (*jarimah*) pornografi menurut penulis dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Pornografi termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam di atas berkaitan dengan kasus pornografi di media sosial youtube yang berisikan konten tutorial menyusui bayi dengan benar namun disajikan dalam bentuk video yang mengandung unsur kesusilaan, yaitu tidak adanya sensor pada bagian yang tidak seharusnya diperlihatkan ke publik ini penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku karena perbuatannya dilakukan dalam

keadaan sadar. Sanksi bagi pelaku pornografi dalam hukum Islam adalah *ta'zir*.

Kata kunci: Pornografi, Media Sosial Youtube, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta didayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul ***“Tinjauan Pornografi di Media Sosial Youtube Menurut Hukum Pidana Islam”***. Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dorongan, dukungan dan kontribusi yang baik dari beberapa pihak.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan yang sangat berarti bagi penulis.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag
2. Dekan fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. Moh. Arja Imroni, M. Ag
3. Ketua jurusan Hukum Pidana Islam Rustam DKAH, M. Ag dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja’far Baehaqi, S. Ag., M. H.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M. H selaku

pembimbing I, dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M. H, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.

5. Bapak Drs. H. Maksun, M. Ag selaku wali dosen penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat agar dapat menyelesaikan skripsi dan lulus tepat waktu.
6. Semua dosen dan civitas Akademik fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah. Terimakasih telah memberikan arti penting bahwa menuntut ilmu tidak akan selesai begitu saja karena ilmu sangatlah luas.
7. Kedua orang tua, Ishani dan Siti Khofifah yang telah mengasuh dan mendidik penulis menjadi pribadi yang berkualitas dan terus memberi dukungan serta mendoakan penulis supaya penulis mampu dan mau berlari menuju kesuksesan yang sempurna.
8. Saudara terkasih Hafif Rosyid Alfajri dan Hanna Luthfia Khoerina serta keluarga besar yang memberikan semangat kepada penulis, semoga karya tulis ini dapat menjadi penyemangat agar lebih semangat dalam menimba ilmu.

9. Asma Hanifah dan Nefiana Dwi Ramadhanti, selaku sahabat terbaik penulis yang senantiasa rela mengorbankan waktunya untuk selalu menemani dalam suka maupun duka.
10. Arum Rafida Asfridiati, Nurul Vera Septiana, Ita Novita Sari, Arifin Hartomo R, Roshif Rozani, dan teman-teman HPI 2015 yang berjuang bersama dalam naungan lembaga akademisi yang sama.
11. Nila Zulfiatush Shobah, Infi'atin Muzayyanah dan anggota kamar El- Khumairoh Pondok Pesantren Roudhotuth Tholibin Tugurejo yang senantiasa bersedia menemani penulis dalam susah maupun senang.
12. Ninik Nur Fadhilah, Mazidha Farichatun Ulfa, Nur Azizah, Nisa'ul Azizah, Khusnul Estining Tyas yang selalu ada dan menjadi pendengar yang baik bagi penulis, menemani suka dan duka, terima kasih.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalasnya dengan do'a, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada

umumnya.

Semarang, 20 Maret 2020 Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hafidho Rizka Khoerunnisa', with a horizontal line underneath.

HAFIDHOH RIZKA KHOERUNNISA

NIM : 1502026044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
D. Tinjauan Pustaka	17
E. Metode penelitian.....	23
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II TELAAH TEORITIS TENTANG PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM	29
A. Pornografi di Media Sosial Youtube Menurut Hukum Pidana Nasional.....	29
1. Pengertian Pornografi	29
2. Media Sosial.....	36

3.	Youtube	39
4.	Dasar Hukum Larangan Pornografi.....	44
5.	Unsur-unsur Pidana Pornografi.....	47
6.	Macam-macam Tindak Pidana Pornografi dan Sanksi Hukumnya	50
7.	Pertanggungjawaban Pidana Pornografi.....	63
B. Pornografi di Media Sosial Youtube Menurut Hukum Pidana Islam.....		
		71
1.	Pengertian Pornografi.....	71
2.	<i>Pornografi dan Jarimah</i>	78
3.	<i>Kewenangan Ulil Amri Menentukan Jarimah Ta'zir</i> .	84
4.	Pemidanaan Terkait Pornografi.....	89
BAB III PRAKTIK PENYEBARAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE.....		
		94
B.	Sejarah Tentang Pornografi	94
C.	Pornografi Melalui Media Sosial Youtube	105
D.	Karakteristik Pornografi Melalui Media Sosial Youtube	108
E.	Dampak Negatif Pornografi Melalui Media Sosial Youtube	113
F.	Kebijakan Kriminalisasi Pornografi	120
1.	Tindak Pidana	124
2.	Pertanggungjawaban	129
3.	<i>Sanksi</i>	135
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE.....		
		14

A. Jarimah.....	143
B. Mas'uliyah	150
C. 'Uqubah	156
BAB V PENUTUP	166
A. Simpulan.....	166
B. <i>Saran</i>	167

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan internet dapat secara jelas terlihat dengan bertambahnya pengguna internet yang semakin hari semakin bertambah banyak. Dunia maya ini memang sangat menarik dan fantastik untuk dipelajari karena menyediakan berbagai kemudahan.² Di internet banyak sekali teknologi yang berkembang dari waktu ke waktu. Sebagaimana perkembangan dari perangkat keras komputer (*hardware*) dan perangkat lunak komputer (*software*), demikian juga dengan perkembangan jaringan komputer yang menjadi dasar dari internet.³

Manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, membentuk interaksi satu sama lain dalam bentuk masyarakat. Dengan adanya jaringan komputer, terutama internet, masyarakat di dunia internet pun tercipta sebagai bentuk interaksi antar pengguna komputer di berbagai tempat yang terhubung melalui internet.⁴

Internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia, yang menghubungkan semua jaringan komputer (termasuk juga komputer itu sendiri) yang ada di setiap

wilayah di dunia ini, baik menggunakan media kabel (*wired*) maupun nirkabel (*wireless*). Hal ini berarti di dalam internet terdapat banyak sekali komputer di seluruh dunia yang saling terhubung satu sama lain. Mengingat bahwa di zaman teknologi saat ini komputer memiliki bentuk yang beragam (dari komputer desktop, notebook, netbook, *smartphone*). Internet sendiri merupakan singkatan dari *interconnected Networking* atau jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Keterhubungan ini dimulai dari jaringan lokal Melalui kemajuan teknologi informasi masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas. Aktifitas manusia yang semula bersifat nasional telah berubah menjadi internasional, peristiwa yang terjadi disuatu negara

² Madcoms, *Mengenggam Dunia Dengan Internet*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2010),

7.

³ I Putu Agus Eka Pratama, *Komputer dan Masyarakat* (Bandung: Informatika Bandung,

2014), 72.

⁴ *Ibid.*, 59.

(*Local Area Network/LAN*), yang kemudian merambah ke *Wide Area Network* (WAN) dan *Metropolitan Area Network* (MAN).⁵

hitungan detik sudah dapat diketahui oleh penduduk di

dalam belahan dunia yang dianggap mustahil.

Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan ini pun secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya “baru”, dikenal dengan sebutan kejahatan di dalam dunia maya (*cyber crime*).⁶

Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan secara *online*, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit *carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dan sebagainya. Namun istilah ini juga digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.⁷

Jejaring sosial melalui Media Sosial telah menjamur sedemikian rupa. Misalnya, Facebook,

Instagram, LinkedIn, twitter, Youtube, Path, dan sebagainya. Melalui Media Sosial ini, maka perkawanan dan persahabatan lalu menjadi sangat mudah untuk diakses. Demikian pula untuk saling berkomunikasi dan berhubungan sosial menjadi sangat gampang.⁸ Salah satunya yaitu youtube, melalui media sosial ini seseorang dapat saja menghujat atau mencaci-maki dan menghina pihak lain dengan bebas atau melakukan penjiplakan karya orang lain tanpa izin, tanpa membayar *royalty* untuk mengambil karya orang lain hanya dengan cara mengunduh lewat internet, atau siapapun dapat menonton tayangan yang diinginkan, bahkan bila mau dapat pula mengambil dan menyimpan tayangan tersebut.⁹ Akhir-akhir ini dunia maya dihebohkan dengan video di *youtube* yang mengatasnamakan edukasi tutorial menyusui bayi dengan benar tanpa ada sensor atau dengan menunjukkan seluruh bagian payudara dan memvideokannya lalu diupload di media

⁵ *Ibid.*, 65.

⁶ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum teknologi Informasi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 22.

⁷ Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2016), 185.

sosial youtube yang dinilai tidak pantas. Karena di dalam video tersebut tidak mencerminkan adanya edukasi bagaimana cara menyusui yang baik dan benar untuk masyarakat, melainkan hanya terkesan seperti candaan. Seperti dalam video youtube berjudul Nenen Peot yang diunggah oleh sebuah channel bernama Rony Cungkrink. Bahkan yang melihat video tersebut jumlahnya cukup banyak, yakni 32 ribu viewers. Dalam video tersebut, memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang menetek pada payudara seorang wanita namun tidak terdapat lontaran kata yang menyinggung tentang edukasi melainkan hanya candaan semata. Bahkan dalam video yang diunggah oleh chanel youtube RAV TV terdapat video dengan judul cara menyusui bayi dengan benar, namun para peraganya memakai hijab dan sama sekali tidak memberi sensor atau dengan menunjukkan seluruh payudaranya. Apabila video tersebut mengatasnamakan edukasi tentang menyusui seharusnya tidak dengan sengaja menunjukkan payudara asli atau bisa menggunakan alat peraga yang mirip dengan payudara. Jika

⁸ Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), ii.

⁹ Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 2-3.

memang bermaksud untuk memberikan edukasi,

tentunya ada intruksi yang jelas yang benar-benar membenarkan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat.¹⁰

Dengan kondisi demikian maka tidak dapat dicegah masyarakat khususnya generasi muda yang demam internet bahkan anak-anak membuka situs-situs porno yang telah tersedia di jaringan internet. Ironisnya mereka tidak hanya membuka secara sekilas saja, namun hingga menyebabkan ketagihan. Dan yang lebih gawat lagi jika hal ini menjadikan mereka sebagai pembuat dan pendistribusi akses-akses porno. Terbukti dengan maraknya dokumentasi- dokumentasi aktivitas seks anak muda Indonesia yang disebar di internet. Hal ini menjadi salah satu pendorong bagi pembuat Undang-Undang ITE untuk menjerat pornografi di lingkungan dunia maya. Sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang ini sebagai perbuatan yang dilarang.¹¹

Filosofi perlu adanya aturan dan/atau norma adalah untuk memberikan tuntutan bagi manusia dalam bertingkah dan berperilaku. Aturan dan/atau norma diharapkan dapat menjadi rambu-rambu yang seharusnya ditaati dalam suatu komunitas. Keterbatasan-keterbatasan aturan hukum di bidang telematika secara faktual menjadikan aturan dan/atau norma di bidang ini penting

untuk diadakan. Haruslah diakui pula bahwa beberapa negara di dunia dewasa ini belumlah memiliki secara khusus aturan di bidang telematika. Indonesia sendiri telah mempunyai undang-undang di bidang teknologi informasi yang dikenal dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada 21 April 2008.¹²

Tindak pidana pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan meruak akhlak bangsa. Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan

¹⁰[https://www.malangtimes.com/baca/34242/20181218/140800/ramai-video-umbar-](https://www.malangtimes.com/baca/34242/20181218/140800/ramai-video-umbar-payudara-kedinkes-kota-malang-itu-tak-pantas-disebut-tutorial)

payudara-kedinkes-kota-malang-itu-tak-pantas-disebut-tutorial. (Diakses pukul 09:21, Tgl 4 Desember 2019)

¹¹Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime: Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 107.

¹²Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 33.

dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi dan pornoaksi.¹³

Kata pornografi pada dasarnya merupakan sebuah terminologi yang baru muncul di abad modern. Namun, makna yang dikandung oleh pornografi tersebut sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas, bahkan semenjak pertama kali Islam diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Kata pornografi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *graphein* yang berarti ungkapan.¹⁴ Selain itu, kata pornografi dapat diartikan dengan gambar pelacur. Dengan demikian, secara sederhana pornografi dapat diartikan sebagai gambar yang memuat tentang pelacuran atau suatu perkataan atau tulisan yang memuat tentang pelacuran. Pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktifitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Mesum, cabul atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan representasi seksualitas.¹⁵

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut

Undang-Undang Pornografi atau disebut UUP), pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat.¹⁶ Pengertian pornografi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual yang membangkitkan birahi seksual semata. Tetapi, pengertian pornografi dan pornoaksi juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikkan, memuakkan, memalukan orang yang melihatnya dan atau menyentuhnya. Hal itu disebabkan oleh bangkitnya birahi seseorang akan berbeda dengan yang lain. Apabila ukuran perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung, alat ganti kelamin, suara dalam nyanyian-nyanyian maupun suara

¹³ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Bogor: Prenada Media, 2003), 127.

¹⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, 144.

¹⁵ Haryatmoko, *Etika Komunikasi* (Cet, X; Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), 93.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

yang mendesah, humor, dan lain-lain yang terdapat dalam

media komunikasi, baik cetak maupun elektronik, hanya dapat diukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata, maka sangat sulit untuk memberikan batasan pornografi dan pornoaksi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Karena itu, jenis pelanggaran kesusilaan pornografi dan pornoaksi seharusnya tidak hanya diukur oleh bangkitnya birahi seseorang, tetapi juga harus diukur dengan pornografi dan pornoaksi yang menimbulkan rasa yang memuakkan, menjijikkan, dan atau memalukan bagi orang yang melihatnya dan atau mendengarnya, dan atau menyentuhnya.¹⁷

Pornografi bukan hanya terbatas pada perbuatan perilaku seksual secara fisik namun juga mencakup perilaku seksual yang disampaikan secara verbal yaitu berupa lisan dan tulisan. Hal ini seiring dengan pendapat Pieter Mboik yang menyatakan: "Batas porno adalah menyangkut perilaku seksual, baik berbentuk verbal maupun isyarat (non verbal) apalagi sampai terjadi kontak fisik".¹⁸

Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama

karena perbuatan pornografi merupakan perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. dampak negatif pornografi dalam hal ini sangat nyata dan memprihatinkan dimana diantaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran HIV (AIDS) dan bahkan pembunuhan yang sudah banyak dirasakan masyarakat. Dalam hukum Islam, sejak abad ketujuh masehi, perbuatan- perbuatan tersebut sudah dilarang secara tegas, karena teramat jelas pula kemudaratannya.¹⁹ Sedangkan menurut hukum Islam pornografi masuk dalam kategori zina dan Islam melarang untuk sekedar mendekatinya.²⁰ Islam sebagai agama samawi terakhir pun mengecam keras (mengharamkan) segala bentuk perzinaan. Islam menetapkan bahwa zina, menurut akal, adalah perbuatan kotor.

¹⁷ Neng Djubaedah, *Pornografi*, 129.

¹⁸ Burhan Bungin, *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks Di Media Massa* (Jakarta: PT. Prenada Media, 2003), 92.

Allah s.w.t. berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32) ²¹

Pornografi dalam kaitannya dengan hukum Islam masuk ke dalam kategori zina yang kedua, yaitu tidak sampai terkena hukuman langsung (*had*), namun tetap membuat pelakunya berdosa. Dalam hal pornografi, daya rangsangannya terhadap hasrat seksual seseorang, terbesar memang melalui pandangan mata, baru kemudian melalui pendengaran. Berbagai penelitian tentang media pornografis yang terbanyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah VCD porno, situs-situs porno di internet, gambar/foto-foto, baru kemudian melalui lirik-lirik vulgar di lagu-lagu dan party line (sambungan telepon mesum), tulisan/buku, dan sebagainya.²²

Dalam Islam yang dilarang bukan hanya pada perbuatan zinanya, tetapi segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan dorongan seksual yang akan menghantar seseorang (mendekati) perbuatan zina pun dilarang. Jangankan berbuat zina, melakukan perbuatan apapun yang biasanya menjadi pendahuluan atau mengarah

pada perzinaan adalah termasuk pada perbuatan kotor yang melanggar kesusilaan.²³

Alasan-alasan melakukan perbuatan mendekati zina, menurut para mufasirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, adalah karena perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan, antara lain:

1. Perbuatan zina itu mencampur adukkan *keturunan*, yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir itu sebagai keturunannya atau anak hasil perzinaan. Dugaan suami terhadap istri melakukan zina dengan laki-laki lain dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hal kedudukan hukum anak bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya kelangsungan keturunan dan menghancurkan tatanan kemasyarakatan.

¹⁹ Neng Djubaedah, *Pornografi*, 2.

²⁰ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 75.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Internasa, 1985/1986), 429.

²² *Ibid.*, 77.

2. Perbuatan zina mengakibatkan ketidakstabilan dan

kegelisahan di antara sesama anggota masyarakat, disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan. Akibat terjadinya perbuatan zina banyak menimbulkan terjadinya tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan dalam masyarakat.

3. Perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup berumah tangga. Seorang wanita atau lelaki yang telah berbuat zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat setempat, sehingga memunculkan ketidakharmonisan dan tidak ada kedamaian serta ketenangan dalam hubungan hidup berumah tangga, terlebih lagi jika zina itu dilakukan oleh suami atau istri yang bersangkutan.
4. Perbuatan zina dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan hal itu karena, suami atau istri yang melakukan zina berarti ia telah menodai rumah tangga atau keluarganya, sehingga akan sukar untuk dielakkan dari kehancuran rumah tangga.²⁴

Pelaku tindak pidana pornografi dikenakan hukuman *ta'zir*. Karena tidak termasuk hukuman had (hukuman pidana yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an). Besar kecilnya hukuman ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan/atau kebijakan hakim.²⁵ Definisi *ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh

had (sanksi) dan kafaratnya (penebusnya). Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya, tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut seperti bersetubuh bukan melalui vagina (tapi melalui dubur), kasus pencurian yang tidak dapat dijatuhkan hukuman potong tangan, pidana yang tidak dapat dijatuhkan sanksi kisas, lesbian, menuduh seseorang selain dalam kasus zina.²⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Tinjauan Pornografi di Media Sosial Youtube Menurut Hukum Pidana Islam” yang selanjutnya akan ada rumusan masalah yang penulis kaji dalam tema tersebut.

B. Rumusan Masalah

Sebagai Pembatas masalah dalam skripsi ini, pembatasan masalahnya adalah yang berhubungan dengan

²³ Fadhel Ilahi, *Zina* (Jakarta: Qisthi Press, 2004), 26.

jarimah dan *uqubah* terhadap pornografi di media sosial youtube. Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Apakah jarimah terhadap tindak pidana pornografi di media sosial youtube dalam perspektif hukum pidana Islam?
2. Apakah Uqubah yang dapat dibebankan terhadap pelaku tindak pidana pornografi di media sosial youtube?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan adalah mengetahui bagaimana *jarimah* dan *uqubah* terhadap tindak pidana pornografi di media sosial youtube dalam perspektif hukum pidana Islam.

²⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 74-75.

²⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Prenada Media Group: 2019), 166.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 389-390.

Adapun manfaat penelitian merupakan nilai guna atau fungsi dari hasil penelitian yang diharapkan. Manfaat penelitian sendiri meliputi manfaat secara teoritik (pengembangan ilmu pengetahuan) dan manfaat secara praktis (manfaat dalam kehidupan sehari-hari). Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Harapan dari adanya penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana terutama dalam perspektif hukum pidana Islam dan dunia maya.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktiknya adalah dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam memahami fenomena kejahatan dalam dunia maya. Selain itu adalah untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) dalam ilmu syari'ah dan hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini, antara lain sebagai berikut.

Pertama, skripsi karya Yulianti Noer Azizah²⁷ yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Video Klip Lagu di Youtube". Hasil dari penelitian

skripsi tersebut adalah menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi konsumen video klip lagu dewasa baik dalam maupun luar negeri melalui situs youtube. Dimana bentuk perlindungannya itu berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 20013 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi menjelaskan bagaimana penegakan Undang- Undang ITE dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Skripsi karya Yulianti ini menggunakan metode analisis data secara normatif kualitatif dengan pendekatan doktrinal (normatif). Persamaan dalam penelitian skripsi ini yaitu membahas video dalam kategori dewasa di situs youtube dan perbedaannya dengan skripsi ini adalah membahas dalam segi hukum positif dan hukum pidana Islam.

Kedua, artikel Dadin Eka Saputra²⁸ yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial”. Dalam artikel ini dijelaskan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pornografi melalui media sosial dalam perspektif peradilan pidana. Dalam artikel ini metode yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana tentang pornografi melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan cara

mengumpulkan bahan hukum melalui pengkajian terhadap UU Pornografi serta berbagai Undang-Undang dan pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas pornografi di media sosial dan perbedaannya dengan skripsi ini adalah membahas dalam segi hukum positif dan hukum pidana.

Ketiga, skripsi karya Nurcholis²⁹ yang berjudul “*Cyber Pornography* (Pornografi Dunia Maya) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *cyber pornography* merupakan suatu perbuatan kejahatan, karena dalam hukum Islam perbuatan tersebut sudah termasuk perbuatan mendekati zina yang diharamkan. Dalam skripsi ini menjelaskan *cyber pornography* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga dalam

²⁷ Yulianti Noer Azizah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Video Klip di Youtube*”, 2015, Universitas Muhammadiyah Surakarta, versi onlinenya dapat diakses melalui laman <http://eprints.umc.ac.id/36943/>

²⁸ Dadin Eka Saputra, “*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*”, 2017, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Al-‘Adl Vol. IX No. 2, versi onlinenya dapat diakses melalui laman <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/949>

hukum Islam. Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan (*library research*), yaitu mencari buku-buku atau bahan bacaan lain yang berkaitan dengan masalah pornografi dunia maya. Serta mengambil data dari Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas pornografi di dunia maya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dan perbedaannya adalah penulis lebih menitikberatkan pada *jarimah* dan *uqubah* terhadap pornografi di media sosial youtube.

Keempat, skripsi karya Ismawati³⁰ yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pornografi Terhadap Pornografi di Media Sosial”. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bagaimana penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ketentuan Uum pada Bab I Ayat I. Pada penelitian skripsi ini menitikberatkan media sosial facebook dan twitter. Selain itu, penelitian ini juga mempermasalahkan perihal penerbitan majalah *playboy* yang mengandung materi dewasa dengan mengatasnamakan semangat kebebasan pers. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan syar’i, yuridis dan

sosiologis. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Teknik yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*).

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas pornografi dimedia sosial dalam segi hukum pidana Islam maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah penulis menitikberatkan kepada pornografi yang beredar di media sosial youtube.

Kelima, skripsi karya Andrea Ayu Strelya³¹ yang berjudul “Analisis Kriminologis terjadinya Kejahatan Pornografi Oleh Anak Melalui Media Elektronik”. Hasil penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui media elektronik terdiri dari faktor kejiwaan, faktor lingkungan, faktor ekonomi serta faktor teknologi.

²⁹ Nurcholis,”*Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, 2015, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, versi onlinennya

dapat diakses melalui
laman

<http://respository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30112>

³⁰ Ismawati,”*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pornografi di Media Sosial*”, 2016, universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, versi onlinennya dapat diakses melalui laman <http://respositori.uin-alauddin.aca.id/1267/1/Ismawati.PDF>

Sedangkan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui media elektronik terdiri dari penal dan non penal. Penal terdiri dari hukuman penjara yaitu masa percobaan. Sedangkan non penal adalah melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi terkait pornografi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan lapangan. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode analisis data kualitatif. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas pornografi di media elektronik, sedangkan perbedaannya dengan yang penulis teliti yakni penulis menitikberatkan pada pornografi di media sosial youtube dalam segi hukum pidana Islam.

Dari beberapa penelitian skripsi maupun artikel yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa fokus penulis dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti lebih fokus menitikberatkan pada tindak pidana pornografi yang dilakukan di media sosial youtube, dalam penelitian ini peneliti membahas dalam segi hukum positif dan hukum pidana Islam.

E. Metode penelitian

Penelitian atau *research* dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, detail, dan komprehensif dari suatu hal yang diteliti.³² Sedangkan menurut Creswell, penelitian yaitu proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau masalah. Langkah-langkah dalam penelitian diantaranya adalah memberikan pertanyaan, mengumpulkan data dari jawaban pertanyaan tersebut kemudian menyajikannya.³³

Metode penelitian bermakna menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Metode penelitian juga menguraikan tentang jenis, dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal pelaksanaan penelitian.³⁴ Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

³¹ Andrea Ayu Strelya, "Analisis Kriminologi Terjadinya Kejahatan Pornografi Oleh Anak Melalui Media Elektronik", 2018, Universitas Lampung, versi onlinenya dapat diakses melalui laman http://digilib.unila.ac.id/view/creators/ANDREA_AYU_SRELYA=3A_1412011038=3A=3A.html

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis kali ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal (*Doctrinal Research*). Menurut Mike McConville dan Wing Hong Chui, *Doctrinal Research* adalah penelitian yang dilakukan secara eksentif berdasarkan pada penggunaan putusan hakim dan perundang-undangan untuk menjelaskan hukum.³⁵ Dimana sistem yang digunakan bersifat kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif dalam penelitian ini akan dikaji dengan berbagai sumber pustaka dan perundang-undangan. Jadi, peneliti menggunakan pendekatan hukum doktrinal dengan menganalisis data yaitu berupa produk hukum, dengan menggunakan kejelasan secara sistematis ketentuan hukum dalam sebuah kategori hukum tertentu, yang kemudian dianalisis menggunakan hubungan antara ketentuan hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

ini penulis memperoleh data primer dengan cara observasi, sebagai data penunjang diperoleh melalui mencari nama pengguna di youtube yang mengunggah video yang terdapat kesusilaan tersebut.

a. Sumber Data Sekunder³⁷

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, KUHP, dan kitab-kitab fiqh jinayah.

³² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 2.

³³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 4.

³⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010), 44.

³⁵ Dyah Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 15.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan- tulisan Ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau data- data yang membahas tentang *cyber crime*, *pornografi*, *cyberporn*, dan jarimah *ta'zir*.

3. Analisis Data

Analisis data penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, ataupun hasil karya ilmiah.³⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Miles dan Huberman dalam buku mereka yang berjudul analisis data kualitatif dalam penelitiannya, kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga, kemudian kembali ke tahap satu yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.³⁹

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

³⁷ *Ibid.*, 106.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Bab satu dengan bab lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II di dalam bab ini menjelaskan tentang telaah teoritis tentang pornografi di media sosial youtube menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Adapun isi bahasannya yaitu tentang pornografi di media sosial youtube menurut hukum pidana nasional yang mana di dalamnya akan penulis jelaskan mengenai pengertian pornografi, media sosial, youtube, dasar hukum larangan pornografi, unsur-unsur pidana pornografi, macam-macam tindak pidana pornografi dan sanksi hukumnya, serta pertanggungjawaban pidana pornografi. Adapun pada poin kedua akan penulis jelaskan mengenai pornografi di media sosial youtube menurut hukum pidana Islam. Di dalamnya akan penulis jelaskan mengenai pengertian pornografi, pornografi dan jarimah, kewenangan ulil amri menentukan jarimah ta'zir, dan pemidanaan terkait pornografi.

Bab III dalam bab ini membahas tentang praktik penyebaran

pornografi di media sosial youtube. Penulis menjelaskan tentang sejarah pornografi, pornografi melalui media sosial youtube, karakteristik pornografi melalui media sosial youtube, dan kebijakan kriminalistik terkait pornografi yang akan dijelaskan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban, dan sanksinya.

Bab IV dalam bab ini membahas tentang analisis pornografi di media sosial youtube dalam berdasarkan *jarimah, mas'uliyah, 'uqubahnya*.

BAB V adalah penutup yang terdiri dari simpulan dan saran, dalam bab terakhir ini penulis berusaha menyimpulkan dari berbagai uraian sebelumnya, dalam hal ini bermaksud untuk menegaskan jawaban pokok permasalahan yang telah dikemukakan, setelah itu menyusun dan melengkapi dengan saran-saran. Serta daftar pustaka yang dijadikan referensi rujukan.

³⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana FSH UIN Walisongo, Semarang*, 2015, 8.

³⁹ Prof. Dr. Afrizal, M. A, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 178

BAB II
TELAAH TEORITIS TENTANG PORNOGRAFI
DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE MENURUT
HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

A. Pornografi di Media Sosial Youtube Menurut Hukum Pidana Nasional

1. Pengertian Pornografi

Pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, *porne* dan *graphein*. *Porne* berarti “gadis liar, nakal, pelacur, penjaja seks (a *prostitute*)”, dan *graphein* berarti “tulisan, gambar- gambar, ungapan dan sebagainya”.⁴⁰ Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur atau yang merujuk kepada segala karya, baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur. Sedangkan istilah porno bisa mencakup baik tulisan, gambar, lukisan maupun kata-kata lisan, tarian serta apa saja yang bersifat cabul.⁴¹ Di Yunani pada abad keempat sebelum Masehi, terdapat seorang perempuan cantik jelita bernama *Phryne* dari *Thespiae*. Ia seorang *hataerai*, yaitu perempuan yang kehidupannya hanya untuk

bersenang-senang dengan laki-laki. *Hetaerai* berbeda dengan *Porne*, yaitu perempuan pelacur yang digunakan dan dibayar setiap hari, dan berbeda pula dengan istri yang berfungsi sebagai pemelihara rumah tangga dan kerukunan yang dapat dipercaya.⁴²

Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan pornografi sebagai:⁴³

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
2. Bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi/seks.

Kalau kita perhatikan rumusan ini, maka letak kekuatan pornografi adalah pada kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi mereka yang menatap dan menikmatinya. Rumusan itu juga mensyaratkan bahwa hal-hal yang membangkitkan birahi tersebut disajikan lewat

⁴⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), 25.

⁴¹ A. Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Islam: Suatu Perbandingan*, (Jakarta: Bina Mulia, 1987), 7.

⁴² Alex A. Rachim, *Pornografi Dalam Pers, Sebuah Orientasi*, (Jakarta: Dewan Pers, 1997), 10-11.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka), 889.

media, yaitu karya tulis atau gambar. Seiring dengan perkembangan teknologi media, pengertiannya kemudian berkembang tidak hanya media massa dua dimensi, namun juga mencakup media lain, seperti lagu dalam kaset atau CD, program televisi, acara radio, film, komik, iklan, situs internet, *billboard* (papan reklame) dan sebagainya.⁴⁴

Pornografi merupakan salah satu isu hangat yang diperbincangkan masyarakat sejak munculnya wacana Undang-Undang Anti pornografi dan Pornoaksi pada awal 2006 lalu. Undang-Undang Anti Pornografi telah mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁴⁵

Pornografi sering diidentikkan dengan tampilan gambar mengumbar aurat, sedang

pornoaksi merupakan tindakan atau perilaku berbau porno dalam media visual (layar kaca), atau penampilan seronok di depan khalayak umum. Beberapa definisi menyebutkan, yang dimaksud dengan pornoaksi adalah pornografi yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan materi. Tak hanya melalui visualisasi, sesuatu yang berbau porno atau cabul, dapat pula didapati dalam pemberitaan, tulisan, atau cerita.⁴⁶

Berikut ini beberapa definisi pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh dan pakar dari berbagai perspektif.⁴⁷

¹Menurut H.B Yassin, pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang

⁴⁴ Azimah Soebagio, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2008), 29.

⁴⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁴⁶ Lesmana Tjipta, *Pornografi dalam Media Massa*, (Cet. 1; Jakarta: Puspa Swara, 2015),

menyebabkan syahwat berkobar-kobar.

2. Menurut Muhammad Said, pornografi adalah segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak. Ia bisa berupa penulisan atau peragaan bagian- bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia.
3. Arif Budiman berpendapat bahwa pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
4. Ade Armando, pakar komunikasi dari UI menyebutkan bahwa pornografi adalah suatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan rangsangan seks.
5. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar berpendapat bahwa pornografi dan pornoaksi adalah segala perbuatan yang nyaris mendekati zina.

Sementara itu beberapa ahli yang lain mendefinisikan pornografi sebagai berikut:

1. Menurut Abu Al-Ghifari; Pornografi adalah

“tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis”.⁴⁸

2. Feminis dan Moralis Konservatif mendefinisikan pornografi sebagai *“Penggambaran material seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan”*.⁴⁹
3. Menurut Majelis Ulama Indonesia, *“Pornografi adalah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau perempuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang. Penonjolan close up alat-alat vital, payudara atau*

⁴⁷ Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, (Cet. 1; Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004), 42.

⁴⁸ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, (Bandung: Mujahid, 2002), 30.

pinggul, baik dengan atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan/atau desah yang memberi kesan persenggamaan, gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual."⁵⁰

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pornografi adalah materi seksualitas dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dapat membangkitkan hasrat seksual.

Unsur “dapat membangkitkan hasrat seksual” dan “melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat” dalam pengertian pornografi pada dasarnya juga dapat menimbulkan ketidakpastian. Respon seseorang ketika melihat suatu objek tentu tidak selalu sama dengan orang lain. Sesuatu hal mungkin dapat membangkitkan hasrat seksual seseorang, namun belum tentu hal tersebut juga dialami oleh orang lain.

2. Media Sosial

Media sosial (sering disalahtuliskan sebagai sosial media) adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, blog, jejaring sosial, wik, forum, dan dunia

⁴⁹ Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), 231.

⁵⁰ Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.

virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.⁵¹

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai *Social Media* (media sosial). Beberapa definisi tersebut antara lain sebagai berikut:⁵²

1. *Social Media* (media sosial) merupakan bentuk pemanfaatan aplikasi berbasis web dan teknologi *mobile* untuk menciptakan komunikasi ke dalam dialog yang bersifat interaktif.
2. *Social Media* (media sosial) merupakan tempat (media) di mana Anda dapat menyalurkan /menyebarkan informasi kepada orang lain secara *online*.
3. *Social Media* (media sosial) merupakan salah satu sarana komunikasi secara *online* di abad ini, memanfaatkan teknologi internet, aplikasi berbasis *web*, dan perangkat *mobile*.

Social Media (media sosial) merupakan tempat di mana masyarakat jaman ini dapat dengan mudah berbagi

informasi, konten, data, di dalam koneksi jaringan mereka (yang kemudian membentuk *Social Network*).

Berdasarkan keempat definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial (*Social Media*) telah mengubah paradigma media sosial saat ini dengan media sosial di saat internet belum tercipta atau belum banyak digunakan. Kendaraan utama dari sebuah *Social Media* (media sosial) adalah internet. Pada masa sebelum internet diciptakan, media sosial dijalankan secara statis menggunakan media televisi, radio, surat kabar, majalah, tabloid, dan media-media cetak serta elektronik yang memanfaatkan kertas cetak dan gelombang elektronik. Bersifat statis, sebab penyedia media sosial sekaligus menjadi penyedia beragam konten dan informasi di dalamnya. Media sosial (*Social Media*) saat ini bersifat

⁵¹ Media sosial - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas [https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial-](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial) diakses pada 28-01-2020, 9:33.

⁵² I Putu Agus Eka Pratama, *Komputer dan Masyarakat*, (Bandung: Informatika, 2014), 248.

dinamis dan *User Generated Content*, yaitu kemampuan pengguna untuk turut serta menambahkan konten secara aktif dan ikut berpartisipasi di dalamnya.

Social Media Lanscape di tahun 2011 menunjukkan bahwa hanya dua buah *Social Media* utama yang menjadi pusat dari semua *Social Media* di dunia. Kedua *Social Media* tersebut adalah Google (www.google.com) sebagai mesin pencari (*Search Engine*) terbesar di dunia dan Facebook (www.facebook.com) sebagai *Social Media* sekaligus *Social Network* terbesar di dunia. Hal ini disebabkan karena hampir semua kategori *Social Media* lainnya menggunakan kedua buah engine *Social Media* tersebut (Google dan Facebook) sebagai *engine* tambahan di dalam layanan mereka. Misalkan Google untuk *engine* mesin pencari dan Facebook untuk memudahkan di dalam berbagi informasi ke jejaring.⁵³

3. Youtube

Youtube sudah terkenal sebagai *Social Media* kategori *Video Sharing* terbesar di dunia. Meski saat ini telah tersedia banyak

seklai layanan serupa oleh *Social Media* lainnya, namun tetap saja Youtube menjadi pilihan pertama bagi para pengguna internet. Hal ini tidak lepas dari peran Youtube di dalam menjadi pioner layanan multimedia pada jaringan internet dunia melalui penyediaan sejumlah video untuk dapat dinikmati secara online (streaming).⁵⁴ *Youtube* adalah saluran portal website yang menyediakan layanan *video sharing*. *Youtube* merupakan salah satu bentuk media sosial yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton dan berbagi video. Pengguna yang telah mendaftar bisa meng-*upload* video yang miliknya ke server *Youtube* agar dapat dilihat oleh khalayak internet di seluruh dunia. *Youtube* didirikan pada tahun 2005 oleh 3 mantan karyawan *PayPal* yang merupakan perusahaan pembayaran transaksi melalui internet. Kemudian, pada tanggal 13 November 2006, *Google* membeli situs tersebut dengan harga 1,6 Triliun Dollar.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*, 249.

Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan YouTube. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. Video-video yang dianggap berisi konten ofensif hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih. Pada November 2006, YouTube, LLC dibeli oleh Google dengan nilai US\$1,65 miliar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google.

Youtube didirikan pada 14 februari 2005, San Mateo, California, Amerika Serikat oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim yang sebelumnya merupakan karyawan pertama Paypal. Hurley belajar desain di Indiana University of Pennsylvania, sementara Chen dan

⁵⁴ *Ibid.*, 270.

⁵⁵ Asdani Kindarto, *Belajar Sendiri Youtube* (Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2018), 1-2.

Karim belajar ilmu computer di University of Illinois at Urbana- champaign.

Menurut cerita yang diterbitkan di media, Hurley dan Chen mengembangkan ide Youtube pada bulan-bulan pertama Tahun 2005 setelah mengalami kesulitan saat berbagi video pesta makan malam di apartemen Chen di San Fransisco. Karim tidak dating ke pesta dan menolak pesta tersebut pernah terjadi, sementara Chen berkomentar bahwa ide Youtube tercetuskan setelah pesta makan “tampaknya diperkuat oleh metode pemasaran yang terpusat pada menciptakan cerita yang mudah dicerna konsumen”.

Youtube berasal sebagai sebuah perusahaan teknologi rintisan yang didanai oleh investasi senilai \$11,5 juta dari Sequoia Capital antara November 2005 dan April 2006. Kantor pertama Youtube terletak di atas sebuah pizzeria dan restoran Jepang di San Mateo, California. Nama domain [ww.youtube.com](http://www.youtube.com) aktif pada 14 februari 2005 dan situs ini dikembangkan pada bulan-bulan berikutnya.⁵⁶

Video pertama di Youtube berjudul Me at the zoo. Video ini menampilkan pendiri

pendamping Jawed Karim di San Diego Zoo. Video ini diunggah pada tanggal 23 April 2005 dan masih ada sampai sekarang di situs ini.

Pemilihan nama www.youtube.com memunculkan masalah dengan situs bernama serupa, www.utube.com. pemilik situs tersebut, Universal Tube & Rollform Equipment, mengajukan tuntutan hukum terhadap Youtube pada bulan November 2006 setelah situsnya dibanjiri pengunjung yang ingin mencari Youtube. Universal Tube sejak itu mengubah namanya menjadi www.utubeonline.com.

Pada bulan Oktober 2006, Google inc. mengumumkan bahwa mereka telah membeli Youtube dengan nilai \$1,65 miliar dalam bentuk saham. Persetujuan ini dirampungkan pada 13 November 2006. Google tidak memberikan informasi rinci mengenai operasi Youtube dan pendapatan Youtube tahun 2007 ditulis “tidak materiil” dalam pengisian formulir wajib.

⁵⁶ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 133

Bulan Oktober 2010, Hurley menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan CEO Youtube dan menjadi penasihat perusahaan. Salar Samangar akan mengambil alih kendali perusahaan ini.

Pada November 2011, jejaring sosial Google+ terintegrasi langsung dengan Youtube dan penjelajah web Chrome, sehingga video-video Youtube bisa ditonton di Google+. Bulan Desember 2011, Youtube meluncurkan antarmuka baru. Kanal video ditampilkan di kolom tengah halaman utama, sama seperti umpan berita situs-situs jejaring sosial. Pada saat yang sama, versi baru logo Youtube dipasang dengan bayangan merah yang lebih gelap. Inilah perubahan desain pertama mereka sejak Oktober 2006.⁵⁷

4. Dasar Hukum Larangan Pornografi⁵⁸

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi

sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.⁵⁹

Pornografi sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang di Indonesia. UU Pornografi adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU ITE dan KUHP dalam hal kejahatan pornografi melalui internet. Di Indonesia banyak sekali terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan pornografi dan seksual. Kasus-kasus tersebut bertambah banyak seiring dengan mulainya rakyat Indonesia mengenal internet itu sendiri. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah Indonesia membuat beberapa peraturan yang diharapkan dapat mengurangi masalah ini.

⁵⁷ *Ibid.*, 134.

⁵⁸ Pornografi sudah diatur dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁵⁹ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 34.

Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/kejahatan pornografi. Namun, ada Pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu Pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 282 KUHP menyatakan “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”⁶⁰

Pengaturan tentang pornografi yang lain

terdapat dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), lebih utama Pasal 27 Ayat (1). Namun pada pasal tersebut, hanya menyebutkan “hal-hal yang melanggar kesusilaan”, tanpa uraian dan penjelasan. Tentu saja hal ini sangatlah multitafsir dan banyak celah hukumnya. Selain Undang-Undang ITE juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal 282 ayat (1) dan (2).⁶¹

5. Unsur-unsur Pidana Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁶² Dalam penjelasan Pasal 1 adalah cukup jelas. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan (Pasal 39)

⁶⁰M. Fahmi Afif, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*”, (Semarang: UIN Walisongo, 2019), 40-41.

dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan. Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana pornografi, yaitu:⁶³

- a) memproduksi;
- b) membuat;
- c) memperbanyak;
- d) menggandakan;
- e) menyebarluaskan;
- f) menyiarkan;
- g) mengimpor;
- h) mengekspor;
- i) menawarkan;
- j) memperjualbelikan;
- k) menyewakan;
- l) menyediakan;
- m) meminjamkan atau mengunduh;

⁶¹Dadin Eka Saputra, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial", Jurnal Al-'Adl Vol. IX No. 2, Agustus 2017, 265-267.

⁶²Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁶³Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 8.

- n) memperdengarkan;
- o) mempertontonkan;
- p) memanfaatkan;
- q) memiliki;
- r) menyimpan;
- s) mengajak;
- t) membujuk;
- u) memanfaatkan;
- v) membiarkan;
- w) melibatkan anak; dan
- x) menyalahgunakan kuasa.

Dari perbuatan tindak pidana pornografi di atas terdapat tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan menjualbelikan. Hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 13 Ayat

(1) yaitu:

- (1) yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan;

dan

- (2) yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Hal ini mempunyai akibat bahwa dalam satu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus. Kekaburan dalam penerapan pasal sebagai pijakan terhadap semua peraturan dan hukum akan berpengaruh dalam menerapkan aturan hukum pada suatu aturan yang konkret.

6. Macam-macam Tindak Pidana Pornografi dan Sanksi Hukumnya

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHP yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283 KUHP) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533 KUHP).

Ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut:⁶⁴

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diacam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah;
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud

disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah;

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

⁶⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 22.

Dalam Pasal 282 KUHP di atas terdiri dari 3 (tiga) ayat yang memiliki beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bentuk tindak pidana dengan masing-masing bentuk perbuatan sebagai berikut. Ayat (1) menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, ayat (2) membuat memasukkan ke dalam negeri, memiliki persediaan, ayat (3) menawarkan (secara terang-terangan atau dengan mengedarkan suatu tanpa diminta), menunjukkan sebagai dapat diperoleh. Ketiga bentuk perbuatan di atas semuanya mempunyai objek yang sama yaitu tulisan yang melanggar kesusilaan, gambar yang melanggar kesusilaan, benda yang melanggar kesusilaan. Dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar kesusilaan.⁶⁵

Kejahatan pornografi Pasal 282 ayat (2) KUHP di atas, pada dasarnya juga terdiri dari tiga macam bentuk kejahatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dimana, setiap bentuk

tindak pidana pornografi dalam ayat (2) ini mempunyai unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (1), kecuali mengenai unsur kesalahan si pelaku. Unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi ayat

adalah dolus/kesengajaan. Sedangkan Unsur kesalahan pada tiga bentuk pornografi ayat (2) adalah culpa/kealpaan.⁶⁵ Untuk Pasal 282 ayat (3) KUHP, pasal ini menekankan pemberatan pada bentuk tindak pidana pornografi sengaja, yaitu apabila pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencaharian.⁶⁶ Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 283 KUHP merupakan bentuk perlindungan terhadap ada dampak negatif pornografi bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa. Oleh karena itu harus ada upaya perlindungan hukum terhadap orang yang belum dewasa, agar dapat terhindar dari pornografi.

⁶⁵ *Ibid.*, 24-28.

⁶⁶ *Ibid.*, 33-34.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 283 KUHP, yaitu:⁶⁸

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan jepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi yang diketahuinya;
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling

lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

⁶⁷ *Ibid.*, 35.

⁶⁸ *Ibid.*, 35-36.

Pasal 283 KUHP di atas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan terlihat pada beberapa bentuk perbuatannya, seperti membacakan, dan objek pornografinya tidak hanya tulisan, gambar atau benda, tetapi ditambah dengan alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Pada dua objek tambahan tersebut tidak disebutkan sifat melanggar kesusilaan, namun dengan adanya larangan menunjukkannya kepada orang belum dewasa, secara tersirat sifat melanggar kesusilaan telah melekat pada keduanya.

Sanksi pidana Pasal 27 Ayat (1) terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) yaitu hukuman pidana apenajra paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Yang dapat dijerat oleh ketentuan Pasal 27 ayat 1 UU ITE ini adalah pihak yang mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan, sedangkan untuk produsen dan pemilik perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal program muatan

pornografi seperti perusahaan *youtube* tidak dijerat dengan pasal ini tetapi dikenakan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 45 yang diperuntukkan untuk distributor yaitu denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sementara ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi diatur dalam bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*, lebih utama pada kegiatan menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan atau menjadi model pornografi. Sebagaimana di dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, dengan unsur perbuatannya sebagai berikut:

- a) Pasal 29: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, mengeksport, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau

- menyediakan pornografi;
- b) Pasal 30: menyediakan jasa pornografi;
 - c) Pasal 34: menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
 - d) Pasal 36: mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggajaan, atau yang bermuatan pornografi;

Undang-Undang Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi, namun berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarananya adalah “...*melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum ..*”,⁶⁹ maka menurut penulis internet khususnya media sosial *youtube* merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran video pornografi.

Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang- Undang Pornografi adalah minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu: (1) untuk pidana penjara minimum antara 6 bulan

sampai dengan 2 tahun, dan maksimum antara 6 tahun sampai dengan 15 tahun; (2) untuk pidana denda minimum antara Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan maksimum antara Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Pornografi menggunakan rumusan pidana maksimum, yaitu: (1) maksimum untuk pidana penjara antara 4 tahun sampai dengan 10 tahun; (2) maksimum untuk pidana denda antara Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

⁶⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang pornografi

Pasal 40 yaitu:⁷⁰

1. Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan orang lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang

pengadilan.

6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap Pasal dalam Bab ini. Pasal 41 yaitu:⁷¹ “Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa”:

⁷⁰ *Ibid.*

- a. Pembukaan izin usaha;

- b. Pencabutan izin usaha;
- c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. Pencabutan status badan hukum.

7. Pertanggungjawaban Pidana Pornografi

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia. Pornografi berasal dari bahasa Yunani *pornographia*, secara harfiah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, kadang juga disingkat menjadi “porn”, “pron” atau “porno” adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual). Pornografi berbeda dari erotika. Dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika. Erotika sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme. Kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufisme namun mengakibatkan kekacauan pemahaman di kalangan masyarakat umum.⁷²

Sebagai pengguna aplikasi chatting, kita harusnya bijaksana dalam menyebarkan atau menginformasikan sesuatu ke pihak lain, baik

secara personal ataupun dalam grup chat. Tidak hanya di Malaysia, Admin atau anggota grup Whatsapp di Indonesia juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pengguna messenger ataupun sosial media bisa dipenjarakan jika terbukti melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, bahwa yang bisa dipenjarakan tak terbatas pada messenger Whatsapp saja. Admin atau anggota grup media sosial atau aplikasi pesan instan lain juga bisa diperlakukan sama. Jika dalam grup Whatsapp atau media sosial dan platform pesan instan lainnya ada anggota yang merasa nama baiknya dicemarkan lalu melaporkan pada penegak hukum, maka laporannya bisa diproses.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² <https://id.wikipedia.org/wiki/pornog-rafi>, diakses pada tanggal 4 januari 2020.

Permasalahan mengenai pencemaran nama baik dimuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat 3. Selain itu, peraturan tersebut juga memuat larangan terhadap sejumlah perbuatan lain, yakni soal penyebaran dokumen yang melanggar kesusilaan, perjudian, pemerasan, dan lainnya.⁷³

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban.⁷⁴

Kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu penjatuhan pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dengan perbuatannya. Seseorang

dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela.

Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur, antara lain:⁷⁵

- a. melakukan perbuatan pidana;
- b. di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. tidak adanya alasan pemaaf.

Ada juga orang yang tidak dapat dimintai pertanggung-jawabannya dapat dilihat dari rumusan dalam Kitab undang-Undang Hukum pidana (KUHP) Pasal 44.”Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena

⁷³https://kominfo.go.id/content/detail/9735/pikir-dulu-sebelum-sebar-sesuatu-di-grup-chatting-bisa-diproses-hukum-lho/0/sorotan_media diakses pada 9 Januari 2020.

⁷⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet. 3, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 75.

jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.⁷⁶

Dilihat dari rumusan dalam Pasal 44 tersebut bahwa keadaan jiwa yang tidak bertanggungjawab yang sifatnya khusus itu berkaitan erat dengan perbuatannya itu sendiri serta keadaan-keadaan objektif dan/atau subjektif tertentu ketika seseorang itu berbuat. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab secara khusus ini adalah:⁷⁷

1. apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang dilakukan; dan
2. apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti, tidak menginsyafi atas sesau perbuatan yang dilakukannya itu sebagai perbuatan tercela.

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu:⁷⁸

- a. orang yang sakit ingatan (Pasal 44);
- b. orang di bawah umur (Pasal 45);
- c. melaksanakan perintah jabatan (Pasal 45);
dan
- d. melaksanakan Undang-undang (Pasal 50).

Kemampuan bertanggung-jawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya sama halnya dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini didasarkan karena dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan tentang bertanggung-jawab. Dalam ketentuan peralihan menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Oleh karena itu mengenai pertanggungjawaban pidana

⁷⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada...*, 6.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *ibid.*

pornografi ini didasarkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang orang-orang yang tidak dapat dimintakan pertanggung-jawabannya dalam tindak pidana pornografi yaitu orang cacat, orang yang belum dewasa, melaksanakan perintah jabatan dan undang-undang. Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwa atau tidak hilang ingatan serta orang tersebut telah dewasa.⁷⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, semua tindak pidana pornografi adalah tindak pidana *dolus* (sengaja). Namun, hanya tindak pidana Pasal 34 yang mencantumkan unsur dengan sengaja. Sementara itu, tindak pidana pornografi lainnya tidak. Meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pornografi lainnya merupakan tindak pidana sengaja. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁷⁹ *Ibid*, 7.

dicantumkan pengecualian dari larangan

perbuatan yang masuk kategori tindak pidana. Pengecualian itu merupakan dasar peniadaan pidana khusus pornografi. Terdapat dalam Pasal 13 dan 14 yang memberikan kekhususan bagi majalah yang memuat model yang berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga sesuai dengan konteksnya.

Pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan pemidanaan. Seseorang yang telah dinyatakan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka orang tersebut akan menjalankan pемidanannya. Dalam pemidanaan, maka salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah subjek hukumnya. Biasanya di dalam berbagai rumusan disebutkan dengan istilah “barangsiapa” atau “setiap orang”. Pada unsur “barangsiapa” memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya manusia tapi juga bisa badan hukum. Sedangkan pada unsur “setiap orang” terbatas hanya kepada manusia sebagai subjek hukum.

Undang-Undang pornografi ini menggunakan unsur “barangsiapa” yang mengatur pertanggungjawaban korporasi atau

badan hukum. Sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pornografi ini menganut sistem pemberian sanksi minimal hal ini dapat menjadi indikator keseriusan pembuat Undang-Undang terhadap perkembangan permasalahan pornografi saat ini.⁸⁰

B. Pornografi di Media Sosial Youtube Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pornografi

Dalam Undang-Undang terdahulu telah dikemukakan beberapa definisi pornografi. Sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan dalam hadis juga dikemukakan beberapa kandungan maknanya secara implisit yang menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pornografi. Menurut pandangan agama Islam, pornografi adalah produk grafis (tulisan, gambar, film) baik dalam bentuk majalah, Tabloid, VCD, film-film atau acara-acara di TV, situs-situs porno di internet,

⁸⁰ *Ibid.*

ataupun bacaan-bacaan porno lainnya yang mengumbar sekaligus menjual aurat, artinya aurat menjadi titik pusat perhatian. Para *fuqaha* juga sering memakai kata-kata “*jinayah*” yang dalam bentuk tunggalnya diambil dari kata “*jana, yanjiy*” yang berarti memetik, mengambil atau memungut, memperoleh, mendapat, berbuat dosa kejahatan, kejahatan dan kriminal.⁸¹

Berikut diantara dalil Al-qur’an dan Al-Hadist yang mengenai atau berkenaan dengan pornografi : (Q.S an-Nur: 33).⁸²

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang

dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Berdasarkan ayat di atas juga menjelaskan tentang perintah Allah agar laki-laki maupun wanita memelihara pandangan adalah karena pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan pornografi sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan. Dimana pornografi adalah perbuatan seseorang yang mengumbar pandangannya tidak hanya pada wajahnya saja bahkan sampai melihat keseluruhan bagan tubuhnya, dengan melihat gambar atau foto atau video atau film-film wanita-wanita yang terbuka auratnya, sedangkan wanita-wanita tersebut bukan yang halal baginya, maka batasan pornografi dalam Islam adalah sesuai dengan batasan aurat yang telah dijelaskan

⁸¹ Neng Djubaedah, *pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 36.

⁸² Q.S an-Nur: 3.

dalam Islam yaitu Ulama sepakat bahwasanya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terdapat diantara pusar dan lutut, dan oleh karena itu diperbolehkan melihat seluruh badannya kecuali yang tersebut diatas. Bila demikian itu tidak menimbulkan fitnah dan batasan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Serta batasan pandangan yang harus dilakukan seseorang agar tidak menimbulkan nafsu seks.

Aurat merupakan bahasa Arab yang berarti (عور), kemaluan, cacat, cela, segala perkara yang dirasa malu. Aurat adalah ang berarti anggota yang tidak baik membukanya atau segala sesuatu yang tak membuat malu. Sedangkan menurut istilah aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dalam shalat dan yang haram untuk dilihat. Menurut Abi Syuja aurat adalah sesuatu ketentuan (batasan) yang wajib ditutupi dan ketentuan tersebut berbeda laki-laki, perempuan, budak, dan sebagainya. Ulama sepakat bahwasanya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terdapat diantara pusar dan lutut, dan oleh karena itu dibolehkan melihat seluruh badannya kecuali yang tersebut di atas

bila demikian itu tidak menimbulkan fitnah.⁸³

Sebagian pengikut Hanafi berpendapat bahwa batasan tersebut berlaku jika seorang wanita ingin menghadap Allah (melaksanakan shalat). Namun, mayoritas ulama mengatakan bahwa batasan ini berlaku ketika wanita berhadapan dengan orang yang bukan muhrimnya. Sedangkan jika berhadapan dengan muhrimnya maka auratnya adalah antara pusar dan lutut jika muhrimnya wanita. Namun jika muhrimnya laki-laki, maka auratnya adalah selain wajah, kepala, leher, kedua tangan dan kedua kaki.⁸⁴

Ada beberapa kata kunci yang dapat menjelaskan tentang aurat yaitu: (1) bagian dari anggota tubuh manusia yang harus selalu ditutup, jika terbuka dapat menimbulkan rasa malu, (2) membangkitkan birahi atau syahwat bagi yang melihatnya, (3) di pandang berdosa orang yang memperlihatkan dan yang melihatnya.

83 Neng Djubaedah, *Pornografi ...*, 3.

Pengertian ini mencakup aurat laki-laki dan wanita. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita tentang sesuatu yang disebut aurat. Perbedaan yang ada hanyalah berkaitan dengan batasan aurat. Menurut pandangan Islam yang dimaksud dengan aurat adalah bagian tubuh yang sangat intim, dalam hal ini maksudnya adalah bagian sekitar alat kelamin.⁸⁵

Hal ini dapat dipahami dari kalimat-kalimat menimbulkan syahwat, menjaga kehormatan, menimbulkan rasa malu dan rendah diri. Karena sudah dapat dipastikan bahwa setiap manusia yang normal, laki-laki dan perempuan, pasti akan timbul syahwatnya jika melihat bagian intim lawan jenisnya. Begitu juga setiap manusia normal pasti akan merasa malu dan rendah diri jika bagian intim itu terlihat oleh orang lain. Karena itulah, tujuan ditutupnya bagian intim adalah untuk menjaga kehormatan manusia normal. Selain pada bagian-bagian tubuh bagian sekitar alat kelamin berhubungan dengan batasan aurat, baik laki-laki maupun wanita.

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang

pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan dengan aurat, *tabarruj* (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak bisa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya, karena yang demikian tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinaan.⁸⁶ Larangan dan perintah ini merupakan landasan untuk melarang pornografi dan pornoaksi, dimana seseorang bisa mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain yang bukan pasangannya yang sah.

⁸⁴ Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1992),

189.

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 327.

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan awal terjadinya perzinaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual bahkan perkosaan. Disamping itu dengan mengumbar pandangan pada gambar atau foto atau video atau film porno di dunia maya juga dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan zina di dunia maya atau yang dikenal *cyber adultery*.⁸⁷

2. Pornografi dan *Jarimah*

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang yang baik-baik berbuat zina (*qadzif*), meminum minuman memabukkan (*khamr*), membunuh dan/atau melukai seseorang, pencurian, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan sebagainya berkaitan dengan hukum kepidanaan.

Hukum kepidanaan dimaksud disebut *jarimah*.⁸⁸ Jarimah atau tindak pidana yang banyak dibahas oleh pakar hukum Islam dibagi kepada 3 (tiga) macam, yaitu: jarimah hudud, jarimah qishash dan diat, dan jarimah ta'zir. Jarimah atau kejahatan hudud, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah, atau jarimah yang diancam dengan hukuman had. artinya, baik kuantitas maupun kualitas

hukumannya sudah ditentukan oleh Allah dan menjadi hak Allah. Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, sebagaimana yang termasuk kejahatan oleh Topo Santoso, ada tujuh macam yang termasuk kejahatan atau tindak pidana hudud, yaitu *riddah* (murtad), *al-baghyu* (pemberotak), zina, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah*, (pencuri), *hirabah* (perampokan), dan *syurb al-khamr* (meminum khamr).⁸⁹ Kategori jarimah yang kedua adalah jarimah *qishash-diyat*. Yang dimaksud dengan jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qishash atau hukuman diyat. Baik qishash maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan. Dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. Jarimah qishash-diyat ada lima, yaitu: 1. Pembunuhan sengaja (*al-qatlul-amdu*); 2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu*

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 9.

syibhul khata’);3. Pembunuhan karena kesilapan (tidak sengaja, al-qatlul khata’); 4. Penganiayaan sengaja (al-Jarhul-‘amdu); 5. Penganiayaan yang tidak disengaja (al-Jarhul-khata’).

Jarimah-jarimah qishash-diyat kadang disebut oleh fuqaha dengan “jinayat” atau “al-jirah” atau “ad-dima” dan juga sering pula disebut hukuman hudud (artinya hukuman yang sudah ditentukan batas-batasnya dari Syara’).⁹⁰

Kategori terakhir adalah tindak pidana atau kejahatan ta’zir. Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada ijma’ (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.⁹¹ Arti lain dari jarimah *ta’zir* adalah perbuatan pidana

⁸⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 22-23

⁹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1967), 8.

⁹¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 22-23

yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.⁹²

Jarimah *ta'zir* di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini, jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.⁹³

Setiap jarimah harus memiliki unsur umum yang harus dipenuhi, diantara unsur-unsur jarimah menurut Ahmad Hanafi, yaitu:

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun syar'i). banyak di dalam firman Allah al-qur'an al-karim dari ayat-ayatnya yang menerangkan tentang hukuman (ayatul uqubah). Hal demikian memberikan rambu-rambu peringatan

kepada manusia untuk saling menghormati dan menghargai serta bersikap toleran terhadap sesama, untuk saling tidak mengusik, mencaci maki, bahkan sampai tingkat pembunuhan baik dilakukan oleh sesama muslim dengan non muslim yang statusnya dilindungi. Alqur'an mengajarkan kepada manusia agar saling menjaga jiwa (*hifdzun nafs*) karena barang siapa yang membunuh seorang muslim maka seakan-akan ia telah membunuh semuanya.

- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat, unsur ini biasa disebut unsur materi (rukun maddi). Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain bisa secara individual atau pembunuhan secara langsung maupun melalui orang lain atau disebut pembunuhan berencana.

⁹² Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

⁹³ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.. 20.

- c. Pembuat adalah orang mukhallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, unsur ini biasa disebut unsur moril (rukun adabi).⁹⁴

Unsur-unsur pokok pornografi dalam hukum Islam secara preventif hanya dapat diestimasikan dengan pengaturan: pelarangan untuk mendekati zina, mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat, mengatur tentang aurat kaum perempuan muslimat, dan kewajiban saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, serta larangan untuk melakukan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Demikian pula terdapat beberapa hadits rasul yang kandungannya menyatakan larangan kepada kita untuk memakai pakaian yang tembus pandang, erotis, sensual dan sejenisnya serta larangan bagi laki-laki untuk berkhalwat (berdua-duaan di tempat sunyi tanpa orang ketiga dengan perempuan yang bukan muhrimnya, ataupun antara laki-laki dengan laki-laki (homoseks), maupun antara perempuan dengan perempuan (lesbian).

3. Kewenangan Ulil Amri Menentukan *Jarimah Ta'zir*

Penguasa mengabaikan nas-nas hukum Islam secara mutlak ketika mereka menyusun undang-undang pidana konvensional. Hal ini dapat dilihat pada hukum konvensional di banyak negara muslim. Contohnya, lembaga legislatif di Mesir telah menetapkan asas legalitas “tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa adanya nas” (ketentuan-ketentuan). Ia juga mengumpulkan semua tindak pidana berikut hukuman-hukumannya serta kaidah umum keduanya dalam sebuah kitab yang dinamakan dengan kitab undang-undang pidana.⁹⁵

Hukum Islam memberikan tiga hak kepada penguasa dalam menentukan tindak pidana dan hukumannya, yaitu sebagai berikut:⁹⁶

⁹⁴Muhammad Arifin, *Fiqh jinayat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 28. ⁹⁵ Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 279. ⁹⁶ *Ibid.*

- 1) Hak Melarang (Mengharamkan), Mewajibkan, dan Menjatuhkan Hukuman
Penguasa (*ulil amri*) berhak mengharamkan, mewajibkan, atau menjatuhkan hukuman atau suatu perbuatan tertentu. Dalam menjatuhkan hukuman, ia berhak menjatuhkan satu hukuman atau lebih dan berhak menentukan batas maksimal serta minimalnya.

Dalam menggunakan hak ini, penguasa tidak boleh keluar dari nas, dasar-dasar umum, dan jiwa hukum Islam, dan kepurusannya itu harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum atau untuk menolak kerusakan. Karena itu, perbuatan penguasa dihukumi benar manakala berada dalam batasan hak-haknya dan menjadi batal ketika telah keluar dari batasannya.

- 2) Hak Pembagian Yurisdiksi Pengadilan

Penguasa dapat membagi yurisdiksi pengadilan dan memisahkan suatu tindak pidana untuk ditangani oleh hakim tertentu. Artinya, ia dapat menentukan

sebagian hakim untuk mengadili tindak pidana tertentu dan sebagian hakim lainnya untuk tindak pidana yang lain.

Hak penguasa dalam membagi yurisdiksi suatu pengadilan terikat dengan ketentuan bahwa ia tidak boleh menyimpang dari nas, dasar-dasar umum, dan jiwa hukum Islam. Jika menyimpang keputusannya menjadi batal dan tidak mengikat para hakim serta tidak dapat melarang mereka untuk menangani kasus-kasus tindak pidana.

3) Hak Mengampuni Pelaku Pidana⁹⁷

Dalam ketentuan hukum Islam, penguasa memiliki hak untuk mengampuni pelaku tindak pidana takzir, tetapi tidak kepada pelaku tindak pidana hudud. Dalam hal ini, penguasa boleh mengampuni/memaafkan seluruh hukuman si pelaku atau hanya

⁹⁷ *Ibid.*, 281.

sebagian hukumam yang dilaksanakan. Adapun hukum pidana yang boleh dimaafkan oleh penguasa yaitu tindak pidana takzir yang ditetapkan oleh hukum Islam atau yang ditetapkan oleh penguasa.

Penguasa berhak untuk membolehkan perbuatan yang pada awalnya adalah haram jika kepentingan masyarakat umum menuntut hal itu. Alasan atas ketentuan ini bahwa hukum Islam telah memberikan kepada penguasa hak melarang suatu perbuatan jika pelanggaran itu mengandung kemaslahatan untuk masyarakat umum. Penguasa yang diberi hak untuk melarang menuntut adanya pemberian hak membolehkan kepadanya apabila itu menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum. Ini menjadi dasar logika bahwa siapa yang bisa melarang maka bisa juga membolehkan, selama kepentingan/kemaslahatan umum menuntut hal tersebut.⁹⁸

Pada dasarnya, tindak-tindak pidana takzir dalam ketentuan hukum Islam memiliki sekumpulan hukuman dari yang paling ringan

sampai hukuman yang terberat. Pemilihan hukuman sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dalam kaitan ini, hakim harus mempertimbangkan kondisi tindak pidana dan pribadi si pelaku. Hakim tidak wajib menjatuhkan hukuman tertentu untuk seluruh tindak pidana, tetapi ia berhak memilihkan dari sekumpulan hukuman takzir yang telah disediakan oleh hukum Islam, lalu ia menentukan hukuman yang menurutnya sesuai.

Hakim tetap memiliki kekuasaan yang sama untuk memilihkan hukuman terhadap tindak pidana takzir yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, tetapi tidak ditetapkan oleh hukum konvensional, sebab pada dasarnya penguasa harus meluaskan kekuasaan hakim. Ia boleh membatasi kekuasaan hakim hanya pada beberapa tindak pidana dan hukuman tertentu Artinya, dalam memilihkan hukuman,

⁹⁸ *Ibid.*, 282.

. kekuasaan hakim tidak terbatas karena yang dapat membatasinya hanyalah ketetapan penguasa. Karena itu, terhadap tindak pidana takzir yang ditentukan oleh hukum Islam, tetapi tidak ditetapkan oleh hukum konvensional, hakim boleh menjatuhkan hukuman teguran, ancaman, dera, pengasingan, hukuman mati, penjara seumur hidup.⁹⁹

4. Pidanaan Terkait Pornografi

Dalam Hukum Islam, persoalan tindak pidana dan hukumannya terhadap pelakunya dibahas dalam fiqh jinayah. Dalam fiqh jinayah, seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh *syara'* dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah*. Dalam hal ini, jarimah diartikan sebagai larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* (hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam *nash* Al-Qur'an atau As-Sunnah) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nash*-nya).¹⁰⁰

Sementara itu dalam hukum Islam, relevansinya dengan hukuman dan sanksi. Banyak penulis banyak menyatakan bahwa satu-satunya tujuan pidanaan.¹⁰¹ Dalam

hukum Pidana Islam adalah untuk pembalasan semata. Pada kenyataannya hal tersebut tidak benar. Dalam hukum pidana Islam. Hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus), serta perbaikan. Dalam kenyataannya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).¹⁰²

Selain itu, yang juga menarik untuk diperhatikan adalah mengenai pengelompokan (klasifikasi) bentuk-bentuk sanksi pidananya. Bentuk- bentuk sanksi pidana Islam itu dikelompokkan menjadi Pidana Qishash dan Diyat ('*Uquubah al-Qishash wa al-Diyat*), Pidana Had ('*Uqubah al-Haddi*), dan Pidana Ta'zir ('*Uquubah al-Ta'zier*),

⁹⁹ *Ibid.*, 281.

¹⁰⁰ Ahmad Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 121.

¹⁰¹ Teori pemidanaan, mengenal adanya beberapa tujuan pemidanaan, yaitu: *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), dan *Reformation* (perbaikan).

¹⁰² Asili, *Paradigma...*, 50.

Hukuman Pidana *qishash* dan *diyat* dikelompokkan tersendiri karena di dalamnya dianggap terkandung hak manusia dan karena itu mengandung unsur perdata. Sedangkan pidana *had* dan pidana *ta'zir* dipisahkan karena pertimbangan bahwa bentuk-bentuk pidana dalam al- Qur'an dan Hadits bersifat tetap, pasti, dan tak dapat berubah. Karena itu, berbagai kemungkinan perkembangan baru ditampung melalui konsep pidana *ta'zir*, sedangkan pidana yang sudah dinyatakan secara tegas di dalam al-Quran dan sunnah disebut pidana *had*.¹⁰³

Beranjak dari beberapa perspektif pendapat ulama yang penulis peroleh mengenai pidana *ta'zir* ini, maka tindak pidana pornografi dan pornoaksi dapat digolongkan kepada hukuman *ta'zir* dengan sanksi melalui ketetapan penguasa. Karena dapat dimungkinkan penerapannya dari beberapa segi sebagai berikut:

- a) Bentuk kejahatan yang dilanggar merupakan bentuk kejahatan yang berbeda dari apa yang sudah ditentukan di dalam syari'at (al-Quran dan al-

Sunnah).

- b) Bentuk pidananya berupa bentuk-bentuk tindakan yang sama sekali berbeda dari bentuk-bentuk yang sudah dicontohkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.
- c) Bentuk pidana *ta'zir* itu dapat pula hanya merupakan tambahan yang bersifat lebih memberatkan pidana had yang sudah ditentukan.
- d) Sebagai demikian, sifat pidana *ta'zir* itu dapat merupakan pidana pokok, dan dapat pula merupakan pidana tambahan dalam pengertian yang sebenarnya.¹⁰⁴

Di sinilah esensi pentingnya pidana *ta'zir* itu, yang pengembangannya sangat tergantung kepada peranan hakim di satu

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*, 51-52.

pihak, dan pejabat pembentuk Undang-Undang

dipihak yang lain melalui proses legislasi oleh pembentuk Undang-Undang, penerapan gagasan mengenai bentuk-bentuk pidana baru tersebut dapat dijabarkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekarang. Demikian pula mengenai hakim, peranannya sangat besar dalam menerapkan perundang undangan pidana, dan bahkan dapat berijtihad untuk menentukan baik bentuk maupun berat ringannya pidana yang harus dijatuhkan terhadap kasus-kasus yang sama sekali belum ditemukan contohnya dalam al-Quran dan al-Sunnah. Dengan demikian landasan dan penentuan hukum *ta'zir* ini didasarkan pada Ijma' (Konsensus) berkaitan dengan hak negara untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas terlebih yang tergolong tindak pidana pornografi, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Ibid.*

BAB III

PRAKTIK PENYEBARAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE

A. Sejarah Tentang Pornografi

Pornografi dan pornoaksi barangkali setua peradaban umat manusia di bumi, akan tetapi literatur yang mendukung pandangan semacam itu sulit ditemukan, atau hanya sebatas mitos dan legenda yang menggambarkan fenomena pornografi dalam kehidupan nenek moyang kita sejak Nabi Adam dan Hawa. Kita tidak tahu secara tepat mengenai asal usul dan bentuk yang paling awal pornografi tersebut. Alasannya barangkali karena tidak layak atau tidak patut untuk mentransmisikan dan melestarikan hal yang tidak pantas. Meskipun demikian, terdapat bukti-bukti sejarah, terutama dalam kebudayaan Barat, yang berkaitan dengan ekspresi dapat ditemukan nyanyian-nyanyian cabul pada masa Yunani Kuno. Nyanyian-nyanyian cabul ini dilakukan dalam perayaan-perayaan yang dipersembahkan untuk menghormati dewa Dionysius. Bukti-bukti kuat lainnya dapat ditemukan dalam kebudayaan Romawi di Pompeii, di sana terdapat lukisan-lukisan erotik yang berasal dari abad pertama masehi, yang menghiasi benteng atau tembok tempat berpesta. Bukti lainnya adalah tulisan dari masa klasik, yaitu tulisan seorang penyair Roma yang bernama Ovid,

dalam karyanya yang berjudul *Ars amatoria (Artof Love)*, suatu tulisan mengenai seni merayu, seni membangkitkan birahi, dan seni untuk menimbulkan hasrat-hasrat sensual.¹⁰⁶

Sejarah pornografi di dunia Barat lebih banyak mengacu pada zaman renaissance, zaman pencerahan dan revolusi Francis. Pada abad ke-16 akar pornografi di dunia Barat dianggap sebagai keseimbangan antara bidang politik dan seksual. Pada abad ke-16, Aretino, seorang seniman Itali di zaman renaissance membuat sebuah karya termasyhur yang berjudul *I Modi* yang melibatkan tiga seniman tenar di zaman renaissance yaitu Aretino, Guiulo Romano dan Marcantonio Raimondi. Mereka melukis 16 gambar pada dinding gedung di Vatikan. Ke 16 gambar tersebut mencerminkan berbagai adegan seks yang mengundang reaksi keras dari pihak gereja pada waktu itu yaitu *Pope Clement VII*. Terdapat dua tujuan utama Aretino mempublikasikan *I Modi*. Pertama, untuk menggambarkan adegan seks secara hidup dan sesuai

¹⁰⁶ Ajat Sudrajat, *Pornografi Perspektif Sejarah*, Jurnal humanika Vol. 6 No. 81, maret 2006, hlm.2.

dengan istilah pergaulan. Kedua, untuk mengejek

pengadilan agama yang terlibat korupsi. Karya Aretino ini dalam pandangan gereja katolik telah memanfaatkan seks untuk mengekspos kasus korupsi di kalangan elit.¹⁰⁷

Aretino juga mengemukakan konsep radikal lainnya dengan membangkitkan suatu gambaran utopis duniawi, yaitu sebuah seks yang tidak terbatas dan menganut berbagai kemungkinan mengungkapkan hasrat kaum wanita untuk lelaki. Karya ini merupakan sebuah bentuk kebebasan cinta dan refleksi suatu kekuatan yang menentang penindasan gereja, kosa kata yang bercorak euifisme, seperti *prick* (tusukan) dan *fuck* (persetan) banyak dipergunakan untuk mengekspresikan kebebasan dari dogma agama yang dipandang mengikat atau membatasi. Melalui *I Modi*, Aretino menjadikan pornografi terkait erat dengan bidang politik dan bidang agama. Pengaruh Aretino dalam perkembangan pornografi tidak berakhir dengan *I Modi*, Ia masih mempublikasikan sebuah karya yang berjudul *Ragionamenti* atau *discussion* pada tahun 1539, yang isinya membicarakan tentang masalah- masalah seksual diantara wanita pelacur, ibu rumah tangga dan biarawati. Pornografi di Inggris, dipaparkan oleh Rochester yang menggambarkan kehidupan seks di kalangan istana. Di Rusia, pornografi berkembang sejak Glasnot dan perubahan politik yang menggambarkan

ledakan pornografi pasca komunis. Para feminis Barat mengasosiasikan ledakan pornografi di Rusia berdampak pada kekerasan domestik, pelecehan terhadap kaum wanita dan eksploitasi seksual wanita-wanita Rusia di tempat kerja.¹⁰⁸

Pada abad ke-18, di Eropa untuk pertama kali muncul karya-karya modern yang sama sekali mengabaikan nilai-nilai dan sepenuhnya ditujukan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Bisnis penerbitan karya-karya semacam itu terdapat di Inggris. Buku-buku semacam itu antara lain ditulis oleh John Cleland dengan judul *Fanny Hill*, atau *Memoirs of a Woman of Pleasure* (1749). Kira-kira pada masa itu juga, buku-buku yang menggambarkan hal-hal yang bersifat erotik secara luas mulai diproduksi di Paris, yang kemudian dikenal dengan sebutan *French Postcards*. Pornografi tumbuh subur pada masa Victoria, sekalipun ketika itu berlaku atau ada larangan terhadap topik-topik yang berbau seksual. Pada tahun 1834, suatu penyelidikan di London

¹⁰⁷ Majelis Tarjih dan Islam, *Pornografi dan Pornoaksi*, 2.

¹⁰⁸ *Ibid.*

menyatakan bahwa took-toko yang berada di Holywel Street, 57% diantaranya menjual bahan-bahan yang bersifat pornografik. Karya pornografik yang terkenal dari masa Victroia adalah yang berjudul *My Secret Life* (1890), dengan penulis anonim. Isi buku itu secara detail menceritakan tentang pencarian seorang laki-laki Inggris akan kepuasan seksualnya (*sexual gratification*).¹⁰⁹

Pada abad ke-20 telah terjadi ledakan dalam industri pornografi. Menurut suatu analisis, kecenderungan ini menggambarkan telah terjadinya peningkatan pornografi yang disebabkan oleh munculnya teknologi-teknologi baru sebagai sarana distribusi. Di samping budaya patriarkhi, maraknya pornografi adalah karena komersialisme dan industrialisasi atas pornografi ini.¹¹⁰

Di Amerika, industri pornografi berkembang sejak tahun 1950-an yang ditandai dengan diterbitkannya majalah Playboy. Majalah ini untuk pertama kalinya memuat gambar-gambar wanita cantik (*girliemagazine*). Sejak tahun 1970-an bermunculan majalah-majalah lain yang isinya menyediakan dan memuat hal-hal yang berbau pornografik secara lebih eksplisit. Sementara itu, film-film yang bersifat

pornografik mulai dibuat untuk pertama kali kira-kira pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Sejak pertengahan tahun 1980-an, majalah-majalah pornografi dan rumah-rumah produksi mengalami penurunan yang disebabkan oleh dikenalkannya teknologi baru, terutama dengan berkembangnya video cassette recorder (VCRs) dan televisi kabel. Sejak tahun 1990-an, dengan berkembangnya jaringan internet, ketersediaan pornografi semakin meningkat, baik di Amerika maupun negara-negara lainnya.¹¹¹

Pornografi di Amerika merupakan lahan bisnis dengan asset miliaran dollar. Pada tahun 1996, Amerika menghabiskan dana sekitar delapan miliar dollar berkenaan dengan bahan-bahan yang berbau pornografik, seperti video, program kabel untuk orang dewasa, computer pornografi, majalah-majalah seks, dan pertunjukan-pertunjukan cabul. Kira-kira ada 25.000-an toko yang menjual video-video pornografi. Pada tahun 1992, Amerika telah menyewakan sebanyak 490 juta keping video porno, suatu peningkatan yang substansial dari 75 juta keping pada tahun 1985. Pada tahun 1997, suatu studi mengenai pornografi lewat

¹⁰⁹ Ajat Sudrajat, *Pornografi Perspektif Sejarah*, 3.

¹¹⁰ Supartiningsih, *Melacak Akar Masalah Pornografi dan Pornoaksi serta Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Sosial*, dalam *Jurnal Filsafat*, Jilid 36 No. 1, April 2004.

internet menyebutkan adanya keterlibatan organisasi-organisasi kriminal dalam penyebaran pornografi ini.¹¹²

Setidaknya sudah sejak permulaan abad ke-20, keputusan-keputusan pengadilan dan perundang-undangan berusaha untuk mempersempit ruang gerak beredarnya pornografi dan percabulan. Masing-masing negara memiliki pendekatan dan hukum tersendiri terhadap persoalan ini. Meskipun demikian, sampai saat ini masih kurang adanya koordinasi di tingkat internasional, padahal pornografi telah menyebar berbagai virus jahat dimanapun di dunia ini melalui berbagai medi acetak maupun elektronik.

Pornografi di Indonesia bukanlah fenomena baru. Pornografi di Indonesia boleh jadi seiring dengan perkembangan pornografi di dunia pada umumnya. Ibarat tanaman rumput, walaupun sering diinjak, dicabuti, bahkan ditebas, pornografi tetap tumbuh dengan subur. Menurut catatan Lembaga Pers dan Pendapat Umum di Jakarta (sekarang sudah tidak ada), pada tahun 1953 tercatat adanya buku-buku dan bacaan cabul berisikan perempuan Barat yang telanjang masuk ke Indonesia dengan bebas. Sejak itu pula pemerintah

¹¹¹ Ajat Sudrajat, *Pornografi ...*, 5.

¹¹² *Ibid.*

berusaha keras untuk memerangi percabulan dengan menyeret penanggungjawab penerbitan ke pengadilan.¹¹³

Gerakan pemerintah untuk memerangi pornografi dan percabulan tidak pernah berhenti. Gerakan ini merupakan jawaban atas semakin suburnya peredaran bahan-bahan yang berbau pornografi. Peredaran bahan-bahan yang demikian semakin terlihat mencolok pada masa orde baru. Pada tanggal 2 Oktober 1969, Departemen Penerangan bersama Pengurus Harian PWI Pusat, PWI Jaya dan SPS, Departemen Dalam Negeri, serta Departemen Luar Negeri, menyelenggarakan rapat gabungan yang membahas masalah pornografi dalam pers di Indonesia. Pada tahun 1970, Kejaksaan Agung membentuk sebuah tim bernama “Tim Penelaah Porno Kejaksaan Agung” di bawah pimpinan Jaksa Agung pada Bidang Intel. Meskipun demikian, pornografi di Indonesia tetap saja berkembang dengan subur.

Perang terhadap pornografi terus dikumandangkan oleh pemerintah. Pada tahun 1984, pornografi mencapai puncaknya dengan beredarnya kalender *Happy New Year 1984 Sexindo*. Kalender ini merupakan pertama di Indonesia yang menampilkan perempuan-perempuan telanjang tanpa sehelai benang pun. Memasuki tahun 1988, pornografi di Indonesia

mulai menggila lagi. Film dengan judul *Pembalasan Ratu Laut Selatan* sangat mengejutkan masyarakat. MUI mengajukan protes keras atas produksi dan peredaran film tersebut. Sebagian kalangan menilai bahwa film tersebut masuk dalam kategori *softcore pornography*. Pada waktu yang bersamaan, Badan Sensor Film (BSF) juga menarik peredaran film *Akibat Terlalu Genit*.¹¹⁴

Menurut catatan Badan Sensor Film, selama semester 1 tahun 1984/85, BSF telah menyensor 60-an judul film. Dari judul sebanyak itu, 44 judul atau 67,3% harus mengalami pemotongan lantaran menggambarkan adegan porno. Beberapa judul film yang bernada provokatif antara lain: *Cinta di Balik Noda*, *Tergoda Rayuan*, *Midah Gadis Buronan*, *Kawin Kontrak*, *Pengantin Pantai Biru* dan *Gadis Simpanan*. Ledakan film pornografi di Indonesia menggila lagi pada awal tahun 1990-1994-an. Produksi perfilman semakin masif mengeksploitasi pornografi. Judul-judul film yang diproduksi pada tahun itu antara lain: *Ranjang yang Ternoda*, *Ranjang Pemikat*, *Asmara*,

¹¹³ Ajad Sudrajat, *Pornografi...*, 8.

¹¹⁴ *Ibid.*

Perempuan di Persimpangan Jalan, Gairah Malam, Gairah Cinta, Gairah yang Nakal, Gadis Malam, Gadis Metropolis, Janda Kembang, Selir Sriti, Selir Durga Ratih, Akibat Hamil Muda, Kenikmatan Tabu, Setetes Noda Manis, Cinta dalam Nafsu, Godaan Perempuan Halus, Skandal Ibis, Misteri Permainan Terlarang, Sorgaku Nerakaku. Judul-judul ini baru sebagian dari sekitar 40-an judul film yang dikategorikan porno.¹¹⁵

Bahan-bahan yang bersifat pornografi dan pornoaksi, baik lewat VCD/DVD, medsos maupun situs-situs online, terus berkembang bagai penyakit menular. Protes-protes dan kecaman senantiasa muncul dari masyarakat. Namun, protes-protes dan kecaman yang dilontarkan masyarakat itu sepertinya hanya berlaku sesaat. Karena setelah protes itu reda, peredaran bahan-bahan ataupun situs-situs pornografi tersebut kembali marak, bahkan dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Belajar dari pengalaman negara lain, sudah seharusnya pemerintah Indonesia bertanggungjawab melindungi warga negaranya, terutama anak-anak dan generasi mudanya dari kebiadaban pornografi.

Media justru menjadi bagian penopang utama industri yang mengeksploitasi tubuh dan sensualitas perempuan. Akrab dengan istilah erotis, sensual, pornografi, dan

sejenisnya karena massifnya penyebaran praktek-praktek yang terkait dengan hal itu di media, baik media cetak, media penyiaran, maupun melalui media online seperti media sosial. Tulisan, gambar, foto, maupun video yang mengandung muatan pornografi kini begitu mudah menyebar tanpa harus dicari bisa diperoleh dengan mudah karena mereka yang rajin berinternet akan dikirim melalui akun jejaring sosial maupun media sosial. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi terutama melalui jaringan internet menjadikan Indonesia bagian dari industri pornografi global, dari yang semula konsumen menjadi produsen.

Pada sisi lain, pornografi dan pornoaksi merupakan fenomena sosial yang muncul pada setiap masyarakat dan negara yang membangun dirinya dengan sistem ekonomi pasar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pornografi dan pornoaksi tidak dapat dihilangkan secara total. Akan tetapi bukan berarti membiarkan masyarakat hidup dalam selera rendah dengan sajian-sajian media yang mempertontonkan eksploitasi tubuh, baik yang

¹¹⁵ *Ibid.*, 10.

berbentuk gambar maupun tulisan.¹¹⁶

B. Pornografi Melalui Media Sosial Youtube

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global yang menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.¹¹⁷

Pesatnya perkembangan media sosial saat ini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa seorang karyawan. Kita sebagai pengguna media sosial dengan bebas bisa

mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya.¹¹⁸

Adapun jejaring sosial yang sangat populer sampai saat ini yang telah menjadi website konten audiovisual dan berhasil menjadi media penyebaran informasi di internet adalah youtube. Para pengguna internet pasti sudah pernah menggunakan *youtube*, baik untuk media hiburan maupun untuk mencari berbagai informasi dan video tutorial.¹¹⁹ Jenis video ini banyak digemari oleh orang-orang yang ingin belajar secara langsung, biasanya mereka akan lebih jelas jika melihat secara langsung medianya serta langsung mempraktekannya. Video jenis tutorial ini sangat banyak membantu bagi orang yang awam sekalipun. Contoh video yang membahas cara mengedit video dan efek, photoshop, belajar gitar, tutorial membuat blog, serta banyak lagi. Akhir-akhir ini dunia maya dihebohkan dengan video di youtube yang mengatasnamakan edukasi tutorial menyusui bayi

¹¹⁶ Yandi Maryandi, *Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.1 No.1, Maret,2018, 24.

¹¹⁷ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 34.

dengan benar tanpa ada sensor atau dengan menunjukkan seluruh bagian payudara dan memvideokannya lalu diupload di media sosial youtube yang dinilai tidak pantas. Video tersebut tidak mencerminkan adanya edukasi bagaimana cara menyusui yang baik dan benar untuk masyarakat, melainkan hanya terkesan seperti candaan. Seperti dalam video youtube berjudul Nenen Peot yang diunggah oleh sebuah channel bernama Rony Cungkrink. Bahkan yang melihat video tersebut jumlahnya cukup banyak, yakni 32 ribu viewers. Dalam video tersebut, diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang menetek pada payudara seorang wanita namun tidak terdapat lontaran kata yang menyinggung tentang edukasi melainkan hanya candaan semata. Bahkan dalam video yang diunggah oleh channel youtube RAV TV terdapat video dengan judul cara menyusui bayi dengan benar, namun para peraganya memakai hijab dan sama sekali tidak memberi sensor atau dengan menunjukkan seluruh payudaranya. Apabila video

¹¹⁸ <http://www.unpas.ac.id/apa-itu-social-media/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2020.

¹¹⁹ Usman Hamid, *Dynamo: Digital Nation Movement*, (Yogyakarta:Bentang Pustaka, 2015), 29.

tersebut mengatasnamakan edukasi tentang menyusui seharusnya tidak dengan sengaja menunjukkan payudara asli atau bisa menggunakan alat peraga yang mirip dengan payudara. Jika memang bermaksud untuk memberikan edukasi, tentunya ada intruksi yang jelas yang benar-benar membenarkan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat.¹²⁰

C. Karakteristik Pornografi Melalui Media Sosial Youtube

Youtube merupakan sebuah wujud dari salah satu sosial media yang masuk ke dalam kategori Media Baru. Media baru sendiri merupakan bagian dari teori komunikasi massa, dimana komunikasi yang menggunakan media massa dalam penyampaian informasi kepada khalayak umum. Berdasarkan macam-macam teori komunikasi massa, media baru yang masuk sebagai salah satu kategori yakni media yang mempunyai ciri khas yang menonjol dalam penggunaan membiasakan massa historis apapun, mengikat waktu, dan mengikat ruang. Dimana media tersebut muncul sebagai sebuah pikiran manusia yang diciptakan untuk memaksakan manusia dikuasai oleh media. Teori ini juga berkaitan dengan teori kritis, dimana media dijadikan alat untuk kepentingan hiburan, politik, informasi,

entertainment. Jadi teori new media ini muncul setelah teori komunikasi massa berkembang.¹²¹

Terdapat karakteristik dari youtube yang membuat banyak dari sebagian pengguna nyaman menggunakannya dengan durasi yang lama. Karakteristik dari youtube tersebut yaitu sebagai berikut:¹²²

1. Tidak ada batasan durasi untuk mengunggah video. Hal ini yang membedakan youtube dengan beberapa aplikasi lain yang mempunyai batasan durasi minimal waktu, semisal instagram, snapchat, dan sebagainya.

¹²⁰[https://www.malangtimes.com/baca/34242/20181218/140800/ra-mai-video-umbar-](https://www.malangtimes.com/baca/34242/20181218/140800/ra-mai-video-umbar-payudara-kedinkes-kota-malang-itu-tak-pantas-disebut-tutorial)

payudara-kedinkes-kota-malang-itu-tak-pantas-disebut-tutorial. (Diakses pukul 09:21, Tgl 4 Desember 2019)

¹²¹ Fatty Faiqah, Muh Nadjib, Andi Subhan Amir, “*Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram*”, Jurnal Komunikasi Vol. 5 No.2, Juli-Desember 2016, 270.

¹²² *Ibid.*, 259-260.

2. Sistem pengamanan yang mulai akurat. Youtube membatasi pengamanannya dengan tidak mengizinkan video yang mengandung sara, ilegal dan akan memberikan pertanyaan konfirmasi sebelum mengunggah video.
3. Youtube memberikan penawaran bagi siapapun yang mengunggah videonya ke youtube dan mendapatkan minimal 1000 *viewers* atau penonton maka akan diberikan honorarium.
4. Sistem offline, artinya youtube mempunyai fitur baru bagi para pengguna untuk menonton video secara offline. Sistem ini memudahkan para pengguna untuk menonton videonya pada saat offline yang sebelumnya video tersebut harus didownload terlebih dahulu.
5. Tersedia editor sederhana yang terdapat pada menu awal mengunggah video, pengguna akan ditawarkan untuk mengedit videonya terlebih dahulu. Menu yang ditawarkan adalah memotong video, memfilter warna atau menambahkan efek transisi pada video.

Ruang lingkup pornografi pada dasarnya dari masa ke masa mengalami perubahan dan perkembangan. Sebagai sebuah persoalan hukum

bagaimanapun itu dalam konsep pornografi mesti terdapat suatu batasan atau ruang lingkup dari permasalahan tersebut. Hal ini karena pada dasarnya salah satu tujuan hukum yang hendak dicapai adalah kepastian hukum. Dengan demikian, persoalan pornografi harus memiliki ruang lingkup atau batasan yang jelas agar dapat dipahami secara totalitas.

Istilah pornografi merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yakni *porne* dan *graphein* yang masing-masing berarti pelacur dan ungkapan. Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur atau menunjuk kepada segala karya baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur.¹²³

¹²³ Ade Armando, *Mengupas Batas Pornografi*, (Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan, 2004), 4.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Pornografi, dijelaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi. Foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat.¹²⁴ Sedangkan menurut bentuknya pornografi dapat dibedakan atas porno teks, porno suara dan pornografi (dalam arti sempit). Ketiga bentuk pornografi tersebut memiliki satu ciri sama dan merupakan prasyarat dari pornografi, yakni semua bentuk sebagaimana yang disebutkan dikonsumsi/dikonsumsi lewat perantara (instrumen) media, baik media cetak (majalah, Koran, surat kabar, pamphlet, spanduk, dan lain-lain) maupun media elektronik (televisi, internet, VCD, dan lain-lain). Instrument yang digunakan inilah yang menjadi salah satu pembeda antara pornografi dengan pornoaksi.

Berdasarkan pengertian dan klasifikasi pornografi, penulis menarik kesimpulan bahwa karakteristik pornografi melalui media sosial

youtube adalah video yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan berdasarkan penampilan audiovisual yang tidak sepatutnya ditayangkan tanpa adanya sensor dan opsi untuk batasan usia terhadap penonton.

D. Dampak Negatif Pornografi Melalui Media Sosial Youtube

Banyak orang mempermasalahkan pornografi hanya karena aspek moral, yaitu eksploitasi seks yang dijadikan komoditi haram oleh norma agama dan 'tabu' oleh masyarakat. Padahal, pornografi di dunia maya bukan hanya soal aspek moral saja, namun terdapat banyak fakta yang memperlihatkan bahwa masalah pornografi ternyata memiliki dampak negatif secara medis dan sosial.

Dari sudut pandang medis, paling tidak pornografi dapat menyebabkan beberapa hal, yaitu: kerusakan otak, penyimpangan seksual, penyebaran penyakit menular, misalnya penyebaran HIV-AIDS. Menurut Dr. Arnold

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Hilton, pornografi yang memuat gambaran tentang eksploitasi seks dapat membuat seseorang kecanduan dan terdorong untuk mengonsumsi pornografi berulang-ulang. Kondisi ini secara ilmu syaraf bila tidak segera diatasi akan merusak fungsi otak bagian depan, yaitu *pre frontal cortex*.¹²⁵

Padahal *pre frontal cortex* mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu menjadi eksekutif otak, yaitu tempat untuk kontrol diri, mengambil keputusan, mengatur emosi, mengorganisasi, dan merencanakan. Pada orang yang biasa mengonsumsi pornografi, maka kondisi *pre frontal cortex*-nya akan mengerut, dan tidak dapat menjalankan fungsinya. Ini terjadi karena rasa cemas dan rasa gelisah karena sesungguhnya hatinya tahu bahwa mengonsumsi pornografi adalah sesuatu yang dilarang secara norma. Rasa cemas ini secara bersamaan bertempur dengan rasa terlalu senang akibat melihat pornografi. Pertempuran ini terjadi berulang-ulang sehingga menumpulkan fungsi *pre frontal cortex*, dan secara fisik ia kemudian mengerut.

Akibatnya, orang yang mengalami pengerutan otak depan tersebut akan sulit untuk mengontrol

sikapnya, emosinya atau dalam membuat keputusan terutama dalam hal aktivitas seksual. Puncaknya, ia tidak akan merasa bahwa pornografi itu bermasalah dan berbahaya baginya, karena baginya pornografi sudah seperti kebutuhan hidup.¹²⁶

Terdapat juga studi penting yang dilakukan oleh Victor B. Cline mengenai efek jangka panjang pornografi. Cline adalah seorang psikiater yang menangani banyak pasien yang mengalami masalah akibat keterlibatan mereka dalam mengonsumsi pornografi. Setelah bertahun-tahun mereka melakukan penelitian, Cline menyimpulkan bahwa ada tahap-tahap efek pornografi yang dijalani oleh mereka yang menjadi konsumen pornografi. Tahap-tahap tersebut adalah:

¹²⁵ Azimah Soebagijo, dkk., *Ayo Ajak Teman-teman kita Sadari Bahaya Pornografi*, (Jakarta: Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga, 2009), 29.

¹²⁶ *Ibid.*, 30.

1. Tahap *Addiction* (Kecanduan)

Awalnya seseorang mungkin tidak sengaja mengonsumsi pornografi, akan tetapi bila ia menyukainya, ia akan mengalami ketagihan. Kalau yang bersangkutan tidak mengonsumsi pornografi maka ia akan mengalami 'kegelisahan'. Ini bahkan dapat terjadi pada orang berpendidikan atau pemeluk agama yang taat.

2. Tahap *Escalation* (Eskalasi)

Setelah sekian lama mengonsumsi media porno, selanjutnya ia akan mengalami efek eskalasi. Akibatnya seseorang akan membutuhkan materi seksual yang lebih eksplisit, lebih sensasional, lebih 'menyimpang' dari yang sebelumnya sudah biasa ia konsumsi. Bila semula ia sudah merasa puas menyaksikan gambar wanita telanjang, selanjutnya ia ingin melihat adegan yang lebih eksplisit atau lebih liar, misalnya adegan seks berkelompok (*sex group*). Perlahan-lahan itupun akan menjadi biasa, dan ia mulai menginginkan yang lebih 'berani' dan seterusnya. Efek kecanduan dan

eskalasi menyebabkan tumbuhnya peningkatan permintaan terhadap pornografi.

3. Tahap *Desensitization* (Kepekaan yang Hilang)

Pada tahap ini, materi yang tabu, immoral, mengejutkan, pelan- pelan akan menjadi sesuatu yang biasa. Pengonsumsi pornografi bahkan menjadi cenderung tidak sensitif terhadap korban kekerasan seksual.

4. Tahap *Act-out* (Pelampiasan)

Pada tahap ini, seorang pecandu pornografi akan meniru atau menerapkan perilaku seks yang selama ini ditontonnya di media. Hal ini menyebabkan mereka yang kecanduan pornografi akan cenderung sulit menjalin hubungan seks penuh kasih sayang dengan pasangannya. Hal tersebut terjadi karena film-film porno biasa menyajikan adegan-adegan seks yang sebenarnya tidak lazim atau sebenarnya dianggap menjijikkan atau menyakitkan olah wanita

dalam keadaan normal. Ketika si pria berharap pasangannya melakukan meniru aktivitas semacam itu, keharmonisan hubungan itupun menjadi retak.¹²⁷

Efek paling nyata dari pornografi adalah rangsangan seksual. Pada saat seseorang mengonsumsi pornografi, umumnya ia akan merasakan rangsangan seksual. Ketika kemudian ia mengonsumsinya secara berulang-ulang, maka ia akan tergerak untuk melakukan hubungan seksual sebagai pelampiasan, entah di dalam pernikahan maupun di luar pernikahan.

Dalam hal ini, yang paling rentan terkena efek rangsangan seksual adalah anak-anak dan remaja. Alat-alat reproduksi pada usia ini baru bertumbuh dan mental juga sedang terbentuk, sehingga sangat sensitif terhadap materi pornografi. Setelah mengonsumsi pornografi, tak terkecuali anak-anak dan remaja pun mengalami rangsangan yang kuat untuk melakukan hubungan seks. Padahal jelas pada masa ini ia belum siap untuk melakukan itu. Inilah yang dikhawatirkan

akan menimbulkan kasus-kasus hubungan seks di masa remaja, yang pada gilirannya akan melahirkan banyak masalah sosial, seperti:

- a) Budaya hidup permisif (serba boleh), termasuk seks bebas di kalangan generasi muda.
- b) Kehamilan di usia remaja yang menyebabkan putus sekolah.
- c) *Childern having children* (remaja melahirkan), yang dapat membahayakan jiwa si ibu dan juga bayinya.
- d) Aborsi, seringkali dilakukan secara ilegal dan membahayakan keselamatan si ibu.
- e) Orangtua tunggal, karena sang ayah yang tidak mau bertanggungjawab.

¹²⁷ Ade Armando, *Mengupas Batas Pornografi*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2004), 27-28.

- f) Terjadinya perceraian, perselingkuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga.
- g) Terjadinya kejahatan seksual yang dipicu pornografi yang menimpa orang-orang terdekat (keluarga), seperti pencabulan, sodomi, dan perkosaan.¹²⁸

E. Kebijakan Kriminalisasi Pornografi

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan dengan menggunakan sarana hukum pidana.¹²⁹ Kebijakan kriminalisasi pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan dalam kriminalisasi itu sendiri harus berusaha melakukan harmonisasi dengan sistem hukum pidana atau aturan pembedaan umum yang sedang berlaku saat ini yang mana bertujuan agar kebijakan kriminalisasi dapat diterima oleh masyarakat.¹³⁰

Adapun upaya kebijakan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya perlindungan masyarakat. Adapun aspek yang sangat penting

untuk kesejahteraan atau perlindungan masyarakat yaitu adanya nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara pendekatan integral yang dilakukan dengan cara menyeimbangkan sarana penal dan non penal.¹³¹ Dimana kedua sarana ini merupakan suatu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Selanjutnya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui langkah-langkah: perumusan norma-norma hukum pidana, yang di

¹²⁸ Azimah Soebagijo, dkk, *Ayo Ajak..*,32.

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), 240.

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (bandung: Citra Aditya bhakti, 2005), 127.

¹³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), 78.

dalamnya terkandung unsur substantif, struktural, dan kultur masyarakat, dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil tersebut selanjutnya secara operasional bekerja melalui sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).¹³²

Kebijakan kriminal pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: *Pertama*, kebijakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dan yang *kedua* kebijakan penegakan hukum (reaktif formal) setelah terjadinya kejahatan. Ranah kebijakan kriminal yang kedua adalah menjadi kewenangan penuh Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hanya SPP yang dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan. Kebijakan kriminal lebih berfokus pada strategi negara untuk menghindarkan masyarakat dari berbagai macam bentuk kejahatan, yaitu salah satunya menjalankan SPP.¹³³

Sedangkan dasar pembenaran untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana lebih banyak terletak di luar bidang hukum pidana yang artinya dasar pembenaran tersebut berkaitan dengan faktor-faktor yang termasuk dasar

pembenaran tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor nilai, ilmu pengetahuan, dan faktor kebijakan. Nilai-nilai atau kaidah-kaidah sosial yang menjadi sumber pembentukan kaidah hukum pidana meliputi nilai-nilai dan kaidah-kaidah agama, serta norma-norma budaya yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan moral, khususnya pengaruh nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum pidana. Hubungan moral dan hukum pidana menambahkan diri terutama pada norma-norma perilaku yang diatur oleh hukum pidana, tetapi moral juga mengatur perilaku tersebut, apabila perbuatan-perbuatan amoral dijadikan sebagai perbuatan illegal menurut hukum pidana berarti ada kesesuaian

¹³² Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, (Semarang: Undip, 1995), 7.

¹³³ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan...*, 126.

antara kaidah moral dan kaidah hukum pidana. Hukum pidana dan moral melahirkan konsepsi kejahatan *mala in se* dan *mala prohibita*.¹³⁴

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebenarnya berasal dari istilah yang terdapat dalam hukum Belanda yaitu “*Straafbaar Feit*” dan bahasa latin *delictum* atau *delik*. Para ahli sering menggunakan istilah-istilah berbeda yang digunakan baik dalam perundang-undangan dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *Straafbaar Feit* tadi, istilah-istilah yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana
2. Peristiwa hukum
3. Delik
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum
6. Perbuatan yang dapat dihukum
7. Perbuatan pidana¹³⁵

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang

dapat dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana seperti obyektif adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat hukum dengan suatu larangan dan diancam dengan suatu hukuman. Titik utama yang terpenting dari unsur obyektif ini ialah tindakan atau perbuatan si pelaku. Subyektif adalah perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh suatu undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang diancam dengan sanksi hukuman. Sifat utama yang terpenting dalam unsur ini ialah seseorang atau beberapa orang dan badan hukum.

¹³⁴ Bukhori, *Nurani Kriminalisasi Tindak Pidana Teroris*, (Palembang: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Patah, 2004), 113.

¹³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2011), 81.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu tindak pidana adalah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya adalah memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau beberapa orang dimana kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai kejadian atau peristiwa hukum;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang terdapat pada ketentuan hukum, artinya perbuatan tersebut sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku saat itu. Pelakunya benar-benar salah berbuat seperti yang telah terjadi dan si pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu.
- c. Harus terbukti adanya sebuah kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang ataupun peraturan

hukum lainnya.

- d. Harus bertentangan dengan hukum, artinya suatu perbuatan melawan hukum apabila tindakan atau perbuatan seseorang nyata-nyata bertentangan dengan hukum.
- e. Harus ada sebuah sanksi ancaman hukum, artinya jika ada ketentuan yang mengatur tentang adanya larangan ataupun keharusan dalam suatu perbuatan tertentu maka ketentuan tersebut harus ada sanksi ancaman hukum. Dimana ancaman hukum itu dinyatakan secara tegas maksimal hukuman yang harus dijalani oleh pelaku.¹³⁶

Tindak pidana pornografi merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan, karena apa yang disebut porno, cabul, asusila,

¹³⁶ Jamali R. Abdul, *pengantar Hukum Indonesia*, Cet.2, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 174-175.

itu sangat relatif dan bersifat subyektif. Berbeda dengan bidang hukum yang lainnya, maka bidang pornografi inilah yang paling banyak timbul perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan oleh garis pemisah antara hukum dan moral yang samar-samar.¹³⁷

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 44 tentang Pornografi, mendefinisikan pornografi sebagai gambar, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat pencabulan atau eksploitasi yang melanggar norma kesusilaan masyarakat.¹³⁸

Risman menambahkan penyebarluasan pornografi merupakan hasil dari tindakan pornoaksi, dimana pornoaksi merupakan tindakan melakukan eksploitasi seksual. Pornoaksi menurut Risman adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika di muka umum maupun melalui sarana lain seperti media cetak maupun elektronik.¹³⁹

Youtube merupakan salah satu bentuk media sosial yang memungkinkan penggunanya mengunggah, menonton dan berbagi video. Pengguna yang telah mendaftar bisa meng-*upload* video yang dimilikinya ke server *youtube* agar dapat dilihat oleh halyak internet di seluruh dunia. Dengan demikian, pornografi melalui media sosial youtube dapat secara mudah pula tersebar dan ditonton oleh penonton yang berasal dari berbagai kalangan, tidak terkecuali oleh anak yang masih di bawah umur.

2. Pertanggungjawaban

Tindak pidana pornografi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dengan sengaja mendistribusikan, menampilkan, mentransmisikan gambar, foto, bunyi serta gerak tubuh yang melanggar norma kesusilaan

¹³⁷ Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Sebagai Studi Perbandingan*, Cet.1, (Jakarta: CV.Bina Mulia, 1987), 32-33.

¹³⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

¹³⁹Risman, E, *Penyalahgunaan Teknologi di Kalangan Pelajar*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), 34.

melalui media sosial, misalnya *youtube* yang melanggar muatan kesusilaan. Muatan kesusilaan yang dimaksud secara khusus di sini adalah pornografi. Dalam penelitian ini pelaku menggunakan media sosial khususnya *youtube* untuk melaksanakan tindak pidana pornografi di media sosial.

Untuk membuktikan bagaimana pertanggungjawaban pidana, maka perlu dipahami tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan terhadap perbuatan pelaku. Sebagaimana dipahami, pertanggungjawaban pidana mengandung arti bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, bukan berarti ia harus dipidana tetapi ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁴⁰

Kemampuan bertanggungjawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi pada dasarnya sama dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana pada umumnya. Dalam Undang-Undang tersebut semua tindak pidana pornografi adalah

tindak pidana *dolus* (sengaja). Namun, hanya tindak pidana Pasal 34 yang mencantumkan unsur dengan sengaja. Sementara itu, tindak pornografi lainnya tidak. Meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pornografi lainnya merupakan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja.

Sebagaimana diketahui bahwa kesengajaan dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan yang secara keinsyafan kepastian, dan kesengajaan yang secara keinsyafan kemungkinan. Ketiga jenis kesengajaan tersebut mengarah pada tujuan pelaku. Sedangkan kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan ketika pelaku melakukan perbuatannya, dimana kelalaian kelalaian menimbulkan 2 (dua) macam delik yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan delik kelalaian yang tidak menimbulkan akibat.

¹⁴⁰ Suharto, *op.cit*, 106.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pengunggah video pornografi di youtube dapat dimungkinkan adanya 2 (dua) bentuk kategori kesalahan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*) atau kelalaian secara sadar. Kedua hal tersebut berbeda menurut definisi, keadaan, dan sudut pandang terhadap pertanggungjawaban pidana seseorang. Perbuatan pelaku tersebut merupakan kategori kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), karena pelaku melakukan tindak pidana pornografi di media sosial secara sadar dan mengetahui secara pasti mengenai akibat lain serta akibat hukum yang akan diterimanya. Hal ini bersesuaian dengan teori mengenai kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), dimana kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki (kehendak) dan sikap batin seseorang yang mengetahui (pengetahuan).

Apabila dilihat dari jenis perbuatannya, pelaku melakukan perbuatan berupa mentransmisikan dan mendistribusikan. Bentuk mentransmisikan dan mendistribusikan yang

dilakukan adalah dengan menyebarkan isi informasi elektronik yang memuat muatan kesusilaan kepada khalayak publik di jejaring sosial youtube. Antara mentransmisikan dan mendistribusikan memiliki makna yang sama tujuannya yaitu menyebarkan informasi kepada orang lain.

Apabila dilihat dari objeknya, perbuatan pelaku mengarah pada objek informasi elektronik yang memuat muatan kesusilaan. Objek informasi elektronik yang dimaksud dalam hal ini adalah video tutorial menyusui bayi tanpa sensor atau alat peraga yang dapat menggantikan payudara asli melalui jejaring media sosial *youtube* yang mana video Mtersebut memiliki arti yang sama yaitu informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan seharusnya menggunakan objek atau model selain manusia untuk menghindari pelanggaran terhadap Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Pornografi yang diancam hukuman penjara dan/atau hukuman denda yang ditentukan dalam Pasal 34 dan 35

Undang-Undang Pornografi. Maka dapat dapat diketahui bahwa pelaku memenuhi unsur objektif, namun meskipun sudah diketahui termasuk ke dalam kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*) dan memenuhi seluruh unsur subjektif dan unsur objektif ada hal lain yang harus dilihat yaitu mengenai pertanggungjawaban pidananya. Menurut rumusan Pasal 44 KUHP, seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab harus dilihat dari penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat dan adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya.

Sementara itu, berdasarkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pornografi itu sendiri bukan hanya soal aspek moral saja, namun terdapat banyak memiliki dampak negatif secara medis dan sosial. Dari sudut pandang medis pornografi dapat menyebabkan beberapa dampak, yaitu: kerusakan pada syaraf otak, penyimpangan seksual, penyebaran penyakit menular, misalnya HIV-AIDS. Efek yang paling nyata dari pornografi adalah rangsangan seksual pada seseorang yang

mengonsumsinya secara berulang-ulang, maka ia akan tergerak untuk melakukan hubungan seksual sebagai pelampiasan, entah di dalam ikatan pernikahan maupun di luar ikatan pernikahan. Dengan demikian akan muncul banyak permasalahan sosial, seperti: budaya hidup permisif (serba boleh) termasuk seks bebas di kalangan generasi muda, kehamilan di usia remaja yang menyebabkan putus sekolah, aborsi, dan lain sebagainya.

3. Sanksi

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik pidana penjara atau hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu

ancaman. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang memenuhi unsur dan syarat tertentu.¹⁴¹

Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi.¹⁴² Jenis sanksi pidana (*Strafsoort*) yang dirumuskan dalam delik kesusilaan di KUHP adalah pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara, kurungan dan denda. Lamanya ancaman pidana penjara dalam kejahatan kesusilaan antara 4 (empat) bulan sampai dengan 12 (dua belas) tahun, sedangkan pidana dendanya antara Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sementara untuk pelanggaran kesusilaan, lamanya ancaman pidana kurungan antara 3 (tiga) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan dan pidana dendanya antara Rp 255,00 (dua ratus lima puluh lima rupiah) sampai dengan Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Sanksi pidana Pasal 27 Ayat

(1) terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) yaitu hukuman pidana apenajra paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Yang dapat dijerat oelh ketentuan Pasal 27 ayat 1 UU ITE ini adalah pihak yang mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan, sedangkan untuk produsen dan pemilik perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal program muatan pornografi seperti perusahaan *youtube* tidak dijerat dengan pasal ini tetapi dikenakan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal

¹⁴¹ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009),8.

¹⁴² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003),128.

Adanya indikasi konten pornografi pada video di *youtube* adalah mengunggah video

yang mengatasnamakan tutorial menyusui bayi dengan benar dengan maksud sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya video tersebut hanya berisi candaan dan berpotensi mengumbar aurat dan bagian pribadi dari seorang yang menjadi model dalam video tersebut. Pengunggah video tersebut antara lain channel *youtube* dengan nama Rony Cunkrink dan RAV TV. Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa dikatakan bahwa pengguna media sosial *youtube* telah melanggar Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Sanksi pidana Pasal 27 Ayat (1) terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Yang dapat dijerat oleh ketentuan Pasal

27 Ayat 1 UU ITE ini adalah pihak yang mendistribusikannya, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan, sedangkan untuk produsen dan pemilik perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal program muatan pornografi seperti perusahaan *youtube* tidak dijerat dengan pasal ini tetapi dikenakan Pasal 34 Ayat (1) dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana ancaman pidananya lebih berat daripada pasal 45 yang diperuntukkan untuk distributor yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sementara ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi diatur dalam bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*, lebih utama pada kegiatan menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan atau

menjadi model pornografi. Sebagaimana di dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, dengan unsur perbuatannya sebagai berikut:

- a) Pasal 29: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
- b) Pasal 30: menyediakan jasa pornografi;
- c) Pasal 34: menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
- d) Pasal 36: mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaaan, atau yang bermuatan pornografi;

Undang-Undang Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi, namun berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarannya adalah “...melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum ..”,¹⁴³ maka menurut penulis

internet khususnya media sosial *youtube* merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran video pornografi.

Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang- Undang Pornografi adalah minimum dan maksimum yaitu: (1) untuk pidana penjara minimum antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun, dan maksimum antara 6 tahun sampai dengan 15 tahun; (2) untuk pidanan denda minimum antara Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan maksimum antara Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Pornografi menggunakan rumusan pidana maksimum, yaitu: (1) maksimum untuk pidana penjara antara 4 tahun sampai dengan 10 tahun; (2) maksimum untuk pidana denda antara Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

¹⁴³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang pornografi

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL
YOUTUBE

A. *Jarimah*

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, *tabarruj* (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya karena yang demikian merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinaan.¹⁴⁴

Sebagaimana di dalam QS. An-Nur ayat 31 dijelaskan mengenai perintah untuk menutup aurat, sebagai berikut:¹⁴⁵

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
 مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ عَلَى خُصْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
 جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya

kamu beruntung”.

¹⁴⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

¹⁴⁵Surah an-Nur ayat 31

Ayat ini berupa perintah kepada perempuan mukminah, sama halnya kepada lelaki mukmin. Di samping itu dalam ayat ini ditambahkan larangan menampakkannya, yaitu

bagian tubuh perempuan yang dapat merangsang laki-laki. Pada dasarnya ayat ini melarang memperlihatkan keindahan tubuh perempuan kecuali pada suaminya yang sah.¹⁴⁶

Perintah Allah agar laki-laki maupun wanita memelihara pandangan, sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan bahwa pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan *cyberporn* sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan. Di mana *cyberporn* adalah perbuatan seseorang yang mengumbar pandangannya tidak hanya pada wajahnya saja bahkan sampai melihat ke seluruh bagian tubuhnya, dengan melihat gambar/foto/video/film wanita-wanita tersebut bukan yang halal baginya melalui internet.¹⁴⁷

Demikian pula perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang

tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya, karena yang demikian merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinahan. Larangan dan perintah ini merupakan landasan untuk melarang pornografi di dunia maya (*cyberporn*), di mana seseorang bisa mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain dan mengumbar pandangan untuk melihat bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan awal terjadinya perzinahan, perbuatan cabul, pelecehan seksual bahkan perkosaan.

Perbuatan tersebut bermula dari memandang gambar/foto/video/film seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang menampakkan bagian tubuh yang seharusnya tidak boleh diperlihatkan sehingga dapat mengakibatkan timbulnya rangsangan yang mengakibatkan timbulnya

¹⁴⁶ M. Wuraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Volume 9, 326

¹⁴⁷ Any Ismayawati, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam Penanggulangan Cyberporn Melalui Pendekatan Religius", 2014, *Al-'Adalah* Vol. XII No. 1, 131

rangsangan yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menahan hasrat seksualnya yang pada akhirnya melakukan perbuatan zina, pencabulan, pelecehan seksual bahkan perkosaan. Hal ini dapat dilihat banyaknya kasus- kasus pelecehan seksual sampai perkosaan yang berawal dari melihat gambar/foto/video/film porno. Di samping itu dengan mengumbar pandangan pada gambar/foto/video/film porno di dunia maya juga dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan zina di dunia maya atau yang dikenal dengan *cyber adultery*.¹⁴⁸

Tindak pidana (*jarimah*) pornografi menurut penulis dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Pornografi termasuk dalam *jarimah ta'zir* karena pada dasarnya pornografi merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Isra' ayat 32, yakni tentang larangan untuk tidak mendekati zina. Selain itu di dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 30-31 memerintahkan kepada umat manusia khususnya kepada umat Islam agar memelihara pandangan dan menutup auratnya.

Berdasarkan adanya Qanun Aceh No. 11 tahun 2002

, penggunaan berpakaian menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat muslim Aceh, apabila terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi ta'zir. Kategorisasi berpakaian islami menurut Qanun Aceh No. 11 tahun 2002 sesuai dengan pasal 13 dan 23 yaitu menggunakan pakaian yang menutup aurat, baik, sopan, tidak menunjukkan lekuk tubuh, serta tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihat. Sanksi yang tertera dalam pasal 23 tersebut yaitu: cambuk, denda, penjara, perampasan barang tertentu, pencabutan hak dan kompensasi.¹⁴⁹

Perintah tersebut jika dikaitkan dengan kasus pornografi di media sosial youtube yang berisi konten tutorial menyusui bayi secara benar, namun tidak ada sensor sama sekali pada bagian tubuh yang tidak seharusnya ditampilkan, maka sangat relevan untuk dijadikan pelarangan karena dalam kasus tersebut memperlihatkan aurat. Kasus melanggar kesusilaan yang disebarakan melalui internet adalah kasus baru karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan virtual, pada zaman dahulu kasus melanggar kesusilaan hanya terdapat pada

¹⁴⁸ *Ibid.*, 132.

dunia nyata. Maka dalam kasus tersebut dapat dijatuhi jarimah *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan suatu hukuman yang berupa pemberian pelajaran kepada pelaku kejahatan, untuk memberikan rasa jera kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah segala macam bentuk kejahatan tindak pidana.

Menurut penulis perbuatan melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE adalah orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs yang bermuatan asusila seperti foto telanjang, kecabulan, pornografi atau pornoaksi oleh para pengguna media elektronik. Sementara dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi diatur dalam bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan *cyberporn*, lebih utama pada kegiatan menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan atau menjadi model pornografi.

¹⁴⁹ Lihat Qanun Aceh No. 11 tahun 2002 .

B. Mas'uliyah

Kata *taklif* berasal dari kata dasar (*mustaq*) bahasa Arab yaitu *kallafa*

– *yukallifu* – *taklifan* – *taklifatan* – *taklafan* – *tiklafan* –
mukallafan – *fahuwa*

– *mukallifun* – *wa daka* – *mukallafun*.

Kata *taklif* ini merupakan bentuk masdar. Ada lima bentuk masdar dari fi' il madi *kallafa* yaitu *taklifan*, *taklifatan*, *taklafan*, *tiklafan*, dan *mukallafan*.

Menurut bahasa, kata *taklif* berarti membebani, memikul, mengerjakan dan berpegang pada tata cara. Kata *mukallaf* merupakan bentuk perubahan dari kata dasar tersebut, yaitu dapat dipahami sebagai 1) isim masdar 2) isim maf'ul (objek) dan biasa diartikan sama dengan arti isim fa'ilnya (subjek) yang berarti sesuatu atau orang yang terbebani, orang yang memikul, dan orang yang berpegang pada tata cara. Kata *taklif* terkadang juga diidentikkan dengan kata *mas'uliyat* yang mempunyai pengertian pertanggungjawaban atas tindakan atau perbuatan seseorang.

Kata *taklif* dan *mas'uliyat* diartikan sebagai

sebuah istilah pembebanan dan pertanggungjawaban hukum yang terdapat dalam hukum Islam. Sedangkan orang yang terbebani dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum Islam disebut *mukallaf*.¹⁵⁰

Di dalam terminologi ushul fiqh, dikemukakan bahwa *mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu atau cakap bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun yang berhubungan dengan larangan-Nya, oleh karena itu ia memikul pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Kata tanggungjawab menurut bahasa adalah 1) keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya); 2) fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.¹⁵¹

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam ialah pembebanan seseorang akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omisi) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, di mana

¹⁵⁰ Ali Imron, *pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 105-106.

ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.

Pada dasarnya dalam syariat Islam, kerelaan dan persetujuan si korban untuk menjadi objek suatu tindak pidana tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, jadi tetap merupakan tindak pidana kecuali jika kerelaan dan persetujuan itu menghapuskan salah satu unsur tindak pidana (misalnya pada pencurian).sifat melawan hukumnya, jadi tetap merupakan tindak pidana kecuali jika kerelaan dan persetujuan itu menghapuskan salah satu unsur tindak pidana (misalnya pada pencurian).

Bila ada suatu tindak pidana dilakukan dalam keadaan tidur, maka seseorang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya itu karena dalam keadaan tersebut ia tidak memiliki kesalahan. Hal itu berlaku juga dalam keadaan orang yang mengigau, ngelindur, dan berjalan dalam keadaan tidur. Jika seseorang melakukan perbuatan dalam keadaan tersebut maka secara hukum dia tidak bertanggungjawab asalkan benar-benar terbukti melakukannya dalam keadaan sedang tertidur.¹⁵²

Rumusan batasan pertanggungjawaban hukum yang

terdapat dalam al- Qur'an maupun hadits keterkaitannya dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, mempunyai kedudukan sebagai sebuah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Rumusan yang ada masih sangat umum dan hanya memberikan rambu-rambu norma yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat. rumusan norma pertanggungjawaban hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits juga dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam melahirkan rumusan batasan teknis pertanggungjawaban hukum dalam peraturan perundangan di Indonesia dengan tetap di bawah bingkai Pancasila. Pertanggungjawaban hukum melekat pada pribadi seorang manusia Indonesia dengan segala karakteristiknya. Pertimbangan warna yang dipakai untuk menganalisisnya adalah *qudrah* (kemampuan), *masyaqqat* (kesulitan), *maslahat* (kemaslahatan), dan *'adalah* (keadilan).

¹⁵¹ *Ibid.*, 107.

¹⁵² *Ibid*

Qudrah merupakan unsur esensial dalam kewajiban hukum, oleh karena itu kewajiban apapun yang berada di luar kemampuan manusia yang wajar adalah tidak valid.¹⁵³

Menurut penulis, rumusan prinsip pertanggungjawaban hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam sila-sila Pancasila. Rumusan batasan pertanggungjawaban hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan di Indonesia tidak boleh keluar dari bingkai norma Pancasila. Begitu juga batasan rumusan *mukallaf* yang terdapat dalam fiqh sebagai produk hukum hasil ijtihad ulama mazhab dalam hukum Islam juga tidak boleh keluar dari bingkai norma yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits.

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan oleh syara'. Jadi, sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan. Apabila tidak melakukan kejahatan maka

tidak ada pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, untuk adanya pertanggungjawaban masih diperlukan dua syarat yaitu adanya *idrak* dan *ikhtiar*.¹⁵⁴ Berdasarkan pemaparan mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam di atas berkaitan dengan kasus pornografi di media sosial youtube yang berisikan konten tutorial menyusui bayi dengan benar namun disajikan dalam bentuk video yang mengandung unsur kesusilaan, yaitu tidak adanya sensor pada bagian yang tidak seharusnya diperlihatkan ke publik ini penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku karena perbuatannya dilakukan dalam keadaan sadar, artinya bukan sedang dalam keadaan tidur ataupun mengigau. Selain itu, pelaku juga dianggap sudah dewasa karena sudah bukan seorang yang di bawah umur lagi serta bukan seorang yang gila. Artinya,

¹⁵³ Ali Imron, *pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 118-119.

¹⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 76.

dalam kasus di atas pertanggungjawaban pidana

tindak pidana pornografi di media sosial youtube ini pelaku dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, karena perbuatan menggunggah video pada media sosial membutuhkan keahlian khusus yang tidak semua orang bisa melakukannya.

Sedangkan berdasar perbuatannya, menurut penulis kasus pornografi di media sosial youtube yang berisikan konten tutorial menyusui bayi dengan benar namun disajikan dalam bentuk video yang mengandung unsur kesusilaan, yaitu tidak adanya sensor pada bagian yang tidak seharusnya diperlihatkan ke publik merupakan perbuatan maksiat dan melawan hukum karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan penonton kepada perbuatan zina jika terjadi rangsangan seksual. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sengaja dan tanpa ada unsur kekeliruan.

C. *'Uqubah*

'Uqubah dalam arti bahasa adalah hukuman, sedangkan menurut istilah adalah bentuk balasan bagi seseorang yang perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.¹⁵⁵ Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa hukuman adalah balasan yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap

perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah. Hukuman tersebut ditetapkan demi menjaga masalah atas kepentingan banyak orang baik si korban, keluarga maupun si pelaku itu sendiri atau masyarakat pada umumnya.¹⁵⁶ Tujuan dari hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Jadi, jika seseorang tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana, maka secara yuridis seseorang mustahil dikenai oleh sanksi pidana. Dalam terminologi Islam menggunakan dua istilah, yakni *jinayah* dan *jarimah*, kedua istilah tersebut secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. Selain itu, istilah yang menjadi *muradif* (sinonim) bagi istilah yang lainnya atau keduanya bermakna tunggal. Walaupun demikian, ke dua istilah tersebut

¹⁵⁵ Ahmad Hanafi, *Fiqh Jinayah...*, 19

berbeda dalam penerapannya. Hukuman dalam hukum pidana Islam terdiri dari:¹⁵⁷

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qishash, diyat, dan kafarat. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang *mendzihar* istrinya.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman *takzir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanat, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang diterapkan, misalnya mencuri beras satu kilogram.

Dilihat dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, ada empat macam hukuman, yaitu:¹⁵⁸

¹⁵⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: prenada Media Group, 2019), 49

¹⁵⁷ Mustofa Hasan dan Beni Muhammad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 45.

¹⁵⁸ *Ibid*

1. Hukuman pokok (*al-uqubah al-ashliyah*), yaitu hukuman asal (asli/pokok) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muhsan*;
2. Hukuman pengganti (*al-uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukuman diyat bagi pembunuh yang telah dimaafkan qisasnya oleh keluarga korban atau hukuman takzir apabila karena suatu hal, hukum had tidak dapat dilaksanakan;
3. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-thabaiyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh dari harta waris dari harta terbunuh;
4. Hukuman pelengkap (*al-uqubah al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Hukuman yang ditinjau dari segi kekuasaan kehakiman dalam menentukan berat-rigannya hukuman ada dua macam, yaitu:¹⁵⁹

1. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukuman cambuk sebagai hukuman *hadd* (80 atau 100 kali)
2. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, hakim diberi kebebasan memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas itu, seperti hukuman penjara atau cambuk pada tindak pidana *ta'zir*.

Hukuman ditinjau dari segi besar hukuman yang telah ditentukan, yaitu:

1. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, di mana hakim harus melaksanakan tanpa dikurangi atau ditambahi, atau diganti dengan hukuman lain. hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*).
2. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman yang ditetapkan oleh syari'at agar bisa

¹⁵⁹ Topo santoso, 149.

disesuaikan dengan keadaan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*).

Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:

1. Hukuman badan
2. Hukuman jiwa
3. Hukuman harta

Di dalam sistem hukum pidana Islam, dua hal harus diperhatikan berkaitan dengan retibatif (pembalsan) ini sebagai gambaran hukuman *hadd*, yaitu: kerasnya hukuman dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini, dengan kata lain hukuman ini wajib dijalankan jika kejahatan terbukti. Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman itu didasarkan pada pertimbangan psikologis. Dengan maksud untuk menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan.¹⁶⁰

Dikenalnya aspek pencegahan dalam sistem hukum pidana Islam lebih dalam dan lebih tegas disbanding sistem hukum lain. di sini pencegahan dikenal sebagai justifikasi utama untuk penghukuman, khususnya untuk hukuman *had*. Mawardi mendefinisikan *hudud* sebagai hukuman

pengecahan yang ditetapkan Allah untuk mencegah manusia dari melakukan apa saja yang ia larang dan dari melalaikan apa yang Dia perintahkan. Sementara itu Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa hukuman *hadd* bernilai baik sebagai perbaikan (reformatif), pembalasan (retributif) maupun pengecahan (*deterrence*). Berbeda dengan teori retributif dalam sistem hukum pidana lain, dalam hukum pidana Islam dikenal *afwun* (pemaafan). Dalam *qisas* meskipun seseorang berhak menuntut pembalasan, tetapi jika ia mau memaafkan, hal itu diperkenankan.

Jenis hukuman lain yaitu *ta'zir* berkaitan dengan tujuan pemidanaan pengecahan dan perbaikan. Secara bahasa berasal dari kata kerja *azar* yang berarti mencegah, respek, dan memperbaiki. Dalam literatur hukum Islam *ta'zir* menunjukkan hukuman yang ditujukan, *pertama*: untuk mencegah para penjahat melakukan kejahatan lebih jauh; dan *kedua*: untuk memperbaiki. Ibn Farhun mencoba mendefinisikan

¹⁶⁰ Topo santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 150.

tujuan *ta'zir* dengan mengatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman disipliner, perbaikan, dan pencegahan. Definisi ini menunjukkan bahwa dua aspek yaitu perbaikan dan pencegahan sangat menyatu.¹⁶¹

Terkait masalah bentuk-bentuk jarimah dilihat dari berat/ringannya hukumannya (sanksi pidananya), jika kita hubungkan dengan tindak pidana pornografi maka tindak pidana pornografi tidak dapat dikategorikan secara mutlak sebagai tindak pidana hudud maupun *ta'zir*. namun jelas tindak pidana pornografi tidak termasuk jarimah qishash diyat. Hal ini karena jarimah qishash diyat telah ditetapkan oleh syara' terkait bentuk-bentuk jarimahnya, yakni mengenai masalah pembunuhan dan penganiyaan.

Tindak pidana pornografi dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Hal ini terlihat pada oknum atau pelaku tindak pidana yang melakukannya dengan cara menyimpan atau menonton video pornografi.¹⁶² Sanksi bagi pelaku pornografi dalam hukum Islam adalah *ta'zir*, karena pornografi merupakan perbuatan yang mendekatkan diri dari perbuatan yang hukumannya sudah ditentukan yaitu hukuman langsung (*had*). adapun jenis dari

pornografi yang dapat dihukumi tersebut adalah barang siapa yang mencetak atau menjual atau menyimpan dengan maksud untuk dijual atau disebar, atau menawarkan benda-benda perhiasan yang dicetak atau ditulis dengan tangan, atau foto-foto serta gambar-gambar porno atau benda lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan akhlak maka pelakunya akan dihukumi *ta'zir*.¹⁶³

Dalam hukum Islam kejahatan pornografi tidak ada hukum yang mengatur secara langsung. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Pornografi dan tindak pidananya sama-sama berdampak negatif yang mengganggu harta, nyawa, kehormatan, akal, dan agama. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hukum penjara hidup atau penjara dua puluh tahun tetap dengan

¹⁶¹ *Ibid.*, 151

¹⁶² A Rahman I Doi, *Hudud dan kewarisan (Syariah II)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 35.

¹⁶³ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 288

mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradab.¹⁶⁴

Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama karena perbuatan pornografi merupakan perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini dampak negatifnya sangat nyata dan memprihatinkan dimana diantaranya adalah sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran HIV (AIDS) bahkan pembunuhan yang sudah banyak dirasakan oleh masyarakat.¹⁶⁵

¹⁶⁴ *Ibid*

¹⁶⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi*, 2.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka dalam bab ini penulis akan menyimpulkan masalah “Pornografi di Media Sosial Youtube Menurut Hukum Pidana Islam”.

Tindak pidana pornografi dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan oleh syara'. Jadi, sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan. Apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, untuk adanya pertanggungjawaban masih diperlukan dua syarat yaitu adanya *idrak* dan *ikhtiar*. Pertanggungjawaban pidana pornografi dalam hukum pidana Islam bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan

kepada pelaku karena perbuatannya dilakukan dalam keadaan sadar. artinya bukan sedang dalam keadaan tidur ataupun mengigau. Selain itu, pelaku juga dianggap mampu bertanggungjawab karena perbuatan mengunggah video melalui media sosial khususnya youtube ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang mana dalam keadaan ini dibutuhkan keahlian khusus dalam bidang informasi dan teknologi.

Sanksi bagi pelaku pornografi dalam hukum Islam adalah *ta'zir*, adapun jenis dari pornografi yang dapat dihukumi tersebut adalah barang siapa yang mencetak atau menjual atau menyimpan dengan maksud untuk dijual atau disebar, atau menawarkan benda-benda perhiasan yang dicetak atau ditulis dengan tangan, atau foto-foto serta gambar-gambar porno atau benda lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan akhlak maka pelakunya akan dihukumi *ta'zir*. Dalam konteks ini diserahkan kepada ulil amri.

B. Saran

1. Masyarakat hendaknya, kepada umat muslim khususnya agar memperdalam pemahaman agamanya terkait dengan masalah tata cara berbusana (menutup aurat) dan memelihara

pandangan agar dapat terhindar dari tindak pidana (jarimah) pornografi.

2. Masyarakat hendaknya, lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial, khususnya youtube.
3. Menjaga kehormatan yang dimulai dari diri sendiri dengan menjaga dan memperhatikan tata cara berbusana dengan baik dan benar sesuai dengan syari'at Islam.
4. Pemerintah hendaknya, melakukan sosialisasi terhadap seluruh masyarakat khususnya umat Islam agar terhindar dari tindak pidana (jarimah) pornografi dan memperjelas standarisasi serta kategorisasi pornografi sesuai dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Jamali R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet.2. Jakarta: Rajawali. 1990. Abu Al-Ghifari. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*. Bandung: Mujahid. 2002.
- Afif, M Fahmi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi". Semarang: Skripsi UIN Walisongo, 2019. Tidak dipublikasikan
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014. Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Alyusi, Shiefti Dyah. *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Andrea Ayu Strelya, "Analisis Kriminologi Terjadinya Kejahatan Pornografi Oleh Anak Melalui Media Elektronik". Lampung: Skripsi Universitas Lampung, 2018. Tidak dipublikasikan.

Andrisman, Tri. “Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung: Skripsi Universitas Lampung, 2009, Tidak dipublikasikan.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2003.

_____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.

Arifin, Muhammad. *Fiqh jinayat*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.

Armando, Ade. *Mengupas Batas Pornografi*. Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan. 2004.

Asili, ”Paradigma Pornografi dalam Aspek Hukum”, *Jurnal An-nisa’a*, Vomule. 7 No. 2, 2012

Asti, Badiatul Muchlisin. *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*. Bandung: Pustaka Ulumuddin. 2004.

Bungin, Burhan. *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks Di Media Massa*. Jakarta: PT. Prenada Media. 2003.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: raja Grafindo Persada. 2011.

_____. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2005.

Saputra, Eka Dadin, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kalimantan MAB*, Al-Adl

Vol. IX No. 2, 2017

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
Jakarta: PT Internasa.1985/1986.

Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari
Hukum Islam*. Bogor: Prenada Media. 2003.

_____. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*.
Jakarta: Kencana. 2010.

_____. *Perzinaan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Doi, A Rahman I. *Hudud dan kewarisan (Syariah II)*.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1996.

E, Risman. *Penyalahgunaan Teknologi di Kalangan Pelajar*.
Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2007.

Fatty Faiqah, Muh Nadjib, Andi Subhan Amir, “Youtube
Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas
Makassarvidgram”, *Jurnal Komunikasi* Vol. 5 No.2,
2016

Hamid, Usman. *Dynamo: Digital Nation Movement*.
Yogyakarta:Bentang Pustaka.
2015.

Hamzah, Andi. *Pornografi dalam Hukum Pidana Sebagai Studi
Perbandingan*.
Cet.1. Jakarta: CV.Bina Mulia. 1987.

Hanafi, Ahmad. *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan
Bintang, 2002.

_____. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta:

PT Bulan Bintang, 1967. Haryatmoko. *Etika Komunikasi*.

Cet, X. Yogyakarta: PT Kanisius. 2007.

Hasan, Mustofa dan Beni Muhammad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*,. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Herdiansyah, Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2012.

<http://www.unpas.ac.id/apa-itu-social-media/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial-diakses

[pada 28-01-2020 https://id.wikipedia.org/wiki/pornog-](https://id.wikipedia.org/wiki/pornog-)

[rafi](#), diakses pada tanggal 4 januari 2020.

https://kominfo.go.id/content/detail/9735/pikir-dulu-sebelum-sebar-sesuatu-di-grup-chatting-bisa-diproses-hukum-lho/0/sorotan_media

diakses pada 9 Januari 2020

<https://www.malangtimes.com/baca/34242/20181218/140800/ramai-video-umbar-payudara-kedinkes-kota-malang-itu-tak-pantas-disebut-tutorial>.(Diakses pukul 09:21, Tgl 4 Desember 2019

<https://www.malangtimes.com/baca/34242/20181218/140800/ramai-video-umbar-payudara-kedinkes-kota-malang-itu-tak-pantas-disebut-tutorial>.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 2011.

- Humm, Maggie. *Ensiklopedia Feminisme*. Jakarta: Pustaka Cidesindo. 1996.
- Madhel, Zina. Jakarta: Qisthi Press. 2004.
- Imron, Ali. *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Irfan, Nurul & Masyrofah. *Fiqh Jinayah* Jakarta: AMZAH. 2016.
- Ismawati, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pornografi di Media Sosial". Makassar: Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016. Tidak dipublikasikan.
- Ismayawati, Any, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam Penanggulangan Cyberporn Melalui Pendekatan Religius", *Al-Adalah* Vol. XII No. 1, 2014
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kindarto, Asdani. *Belajar Sendiri Youtube*. Jakarta: PT Elex Media Komputerindo. 2018.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Volume
- Madcoms. *Menggenggam Dunia Dengan Internet*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset. 2010.

Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Mansur, Dikdik M. Atris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum te. Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:

Prenada Media Group. 2019. Media sosial -

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia

bebas

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 2008.

Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2017.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2014.

Nurcholis. 2015. "Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*.

Lembaran RI Tahun 2008 No. 44. Jakarta: Sekretariat Negara. 2008.

Pratama, I Putu Agus Eka. *Komputer dan Masyarakat*. Bandung: Informatika Bandung. 2014.

Rachim, Alex A. *Pornografi Dalam Pers, Sebuah Orientasi*. Jakarta: Dewan Pers. 1997.

Raharjo, Agus. *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.

Raharjo, Agus. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2010.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cet. 3. Jakarta: Aksara Baru. 1983.

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2016.

_____. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani. 2003.

Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita*. Jakarta:

Lentera Hati. 2005. Sitompul, Asril. *Hukum*

Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di *Cyberspace*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.

Soebagijo, Azimah, dkk.. *Ayo Ajak Teman-teman kita Sadari Bahaya Pornografi*.

- Jakarta: Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga. 2009.
- Soebagijo, Azimah. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Jakarta: Gema Insani. 2008. Suć . Pornografi Perspektif Sejarah. *Jurnal humanika* Vol. 6 No. 81, 2006
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime: Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Supartiningsih, “Melacak Akar Masalah Pornografi Dan Pornoaksi serta Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Sosial”, *Jurnal Filsafat*, Jilid 36 No. 1, 2004
- Susanti, Dyah. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014. Tim Penyusun Ensiklopedi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove. 1992.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana FSH UIN Walisongo Semarang*.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo. 2010.
- Tjipta, Lesmana. *Pornografi dalam Media Massa*. Jakarta: Puspa Swara. 2015. Maryandi, Yandi, ”Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam), *Jurnal Peradaban dan Hukum islam*, Vol.1 No.1, 2018

Azizah, Yulianti Noer, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Video Klip di Youtube*".
Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah, 2015.
Tidak dipublikasikan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hafidhoh Rizka Khoerunnisa
Tempat/ Tgl Lahir : Lampung Timur, 25 Agustus 1997 Jenis
kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat : Dusun III RT 020 RW 006
Kel. Pekalongan Kec. Pekalongan Kab.
Lampung Timur


Pendidikan :

1. TK Pertiwi Pekalongan Lulus Tahun 2003
2. SD N 3 Pekalongan Lulus Tahun 2009
3. SMP N 1 Pekalongan Lulus Tahun 2012
4. Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Lulus Tahun 2015
5. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Maret 2020

Penulis,



Hafidhoh Rizka Khoerunnisa